

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA DI KOTA PEKANBARU**

TESIS



Oleh :

M. EDI FARYADI

Nomor Mhs : 05912184
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2007**

**HALAMAN PERSETUJUAN
T E S I S**


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2002 TENTANG HAK CIPTA DI KOTA PEKANBARU**

Disusun Oleh :

**Nama : M. EDI FARYADI
No. Mahasiswa : 05912184
Bidang Kajian Utama : HUKUM BISNIS**

**Telah Dilakukan Pembimbingan Dan Dinyatakan Layak Untuk Diajukan
Dihadapan Tim Penguji Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

Pembimbing I



(Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.H)

Pembimbing II



(Fahmi, SH., M.H)

Mengetahui :

**Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



(Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.H)

5. Bapak Fahmi., SH., MH., selaku Pembimbing II yang mana dengan kesabaran dan arahan beliau telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Pegawai Administrasi Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru atas bantuan administrasinya selama ini.
8. Untuk Istri tercinta Euis Eka Desiyanie yang setia menemani dalam penulisan tesis serta anak-anak penulis yaitu Rengga Patria , Aurellia dan Chiko yang selalu memberikan semangat dalam hidup penulis untuk menyelesaikan tesis ini

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik materi maupun teknik penulisannya, untuk itu diharapkan masukan dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah jua kita berserah diri semoga apa yang termuat dalam tesis ini mendapat Ridho-Nya serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Bisnis khususnya dalam Penegakan Hak Cipta diPekanbaru. Amin.

Pekanbaru, 2 November 2007

Penulis,

M. EDY FARYADI

**LEMBAR PENGESAHAN
TESIS**


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2002 TENTANG HAK CIPTA DI KOTA PEKANBARU**

Disusun Oleh :

**Nama : M. EDI FARYADI
No. Mahasiswa : 05912184
Bidang Kajian Utama : HUKUM BISNIS**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 8 November 2007
Dan dinyatakan Lulus**

**Tim Penguji
Ketua**



(Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.H)

Anggota I



(Hj Hashati, SH., M.H)



Anggota II



(Fahmi, SH., M.H)

Mengetahui :

**Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



(Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DI KOTA PEKANBARU“**

Selanjutnya dengan selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Ridwan Khairandy., SH., MH. selaku Direktur Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak DR. Sudi Fahmi, S.H.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning (UNILAK) Pekanbaru.
3. Ibu Hj. Hasnati., SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah banyak memberikan kemudahan selama proses perkuliahan berlangsung di Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak DR. Ridwan Khairandy., SH., MH., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk penulis dalam melakukan konsultasi dan bimbingan sehingga tesis ini dapat terselesaikan juga.

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Daftar Isi	vii
Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA HAK CIPTA	
A. Latar Belakang Munculnya Hak Cipta	37
B. Pengertian Hak Cipta	42
C. Ruang Lingkup Hak Cipta	44

D. Fungsi Pendaftaran Hak Cipta	46
E. Cara Memperoleh Hak Cipta	50
F. Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksi	53

**BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2002 TENTANG HAK CIPTA DI KOTA PEKANBARU**

A. Penegakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 di Kota Pekanbaru	63
B. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap hak cipta di Kota Pekanbaru	129

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	152
B. Saran-saran	154

Abstrak

Hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immateriil dan merupakan kebendaan, dimana dapat mengingatkan kita kepada hak milik. Hak milik yang menjamin kepada pemiliknya untuk menikmati secara bebas dan boleh melakukan tindakan hukum secara bebas terhadap pemiliknya tersebut. Dimana, ide dasar hak cipta adalah melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Perlindungan hukum ini berlaku kepada ciptaan yang telah terwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar ataupun dibaca. Hak cipta adalah hak alam dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya

Berdasarkan hal diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 di Kota Pekanbaru dan Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap hak cipta tersebut. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan perangkat peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Untuk mendapatkan data primer sebagai bahan pendukung dan akan dilakukan penelitian terhadap kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penegakan Hukum Hak Cipta Indonesia yang telah dilengkapi dengan perangkat perundang-undangan yang memadai yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 2002) masih perlu ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan untuk peningkatannya. Aparat penegak hukum di Indonesia terutama untuk daerah Pekanbaru telah melakukan dan melaksanakan upaya sosialisasi Undang-undang Hak Cipta tersebut dengan membuat reklame-reklame dan juga tentang ancaman atau hukuman bagi pelanggar hak cipta. Juga pihak kepolisian sering melakukan razia-razia secara dadakan. Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut, pemilik hak Cipta menurut mereka sudah semaksimal mungkin akan terlindungi. Namun, disamping sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan pihak kepolisian perlu juga adanya suatu kesadaran hukum dari masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Undang-Undang Hak Cipta tersebut

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap hak cipta di Kota Pekanbaru disebabkan oleh ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Nilai merupakan pandangan manusia mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Nilai bersifat abstrak dan memerlukan penjabaran lebih konkrit yang menjelma menjadi kaidah. Kaidah merupakan pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Faktor yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum ini, yakni faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana yang tersedia, faktor masyarakat, dan juga faktor budaya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan kedalam suatu bentuk ciptaan. Ciptaan tersebut merupakan hak milik yang bersumber dari akal (intelekt), hak tersebut digunakan dan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immateriil dan merupakan kebendaan, dimana dapat mengingatkan kita kepada hak milik. Hak milik yang menjamin kepada pemiliknya untuk menikmati secara bebas dan boleh melakukan tindakan hukum secara bebas terhadap pemiliknya tersebut. Dimana, ide dasar hak cipta adalah melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Perlindungan hukum ini berlaku kepada ciptaan yang telah terwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar ataupun dibaca. Hak cipta adalah hak alam dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya.¹

¹ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cet 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 55.

Makin maju dan tinggi kemampuan berpikir seseorang atau bangsa, makin maju pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Akibatnya makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru. Banyaknya jumlah ciptaan yang dihasilkan membuktikan maju dan tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai².

Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sering mempergunakan hal ini untuk meraup keuntungan ekonomi yang banyak dengan modal yang sedikit. Berkat teknologi maju ini akan lebih mudah untuk mengakses ke segala bidang termasuk mengenai Hak Cipta. Terutama dengan mempergunakan perangkat-perangkat computer yang semakin hari semakin pesat perkembangannya. Di dukung dengan adanya media internet yang dapat membawa pemakainya untuk menggali ilmu pengetahuan.

Penciptaan hak milik intelektual membutuhkan banyak waktu, bakat, pekerjaan/tenaga maupun uang untuk membiayainya. Maka sangat dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang layak atas hak milik intelektual ini. Untuk menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual ini, dan juga untuk menjaga serta menghindari kompetisi yang tidak layak atau *unfair competition* jelas diperlukan suatu perlindungan yang layak berupa perlindungan yang diberikan suatu hak monopoli kepada pencipta atau penemu.

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, 2001.

Tindak pidana bidang hak cipta dikategorikan sebagai tindakan kejahatan dan ancaman pidananya diatur dalam pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Dasawarsa terakhir ini hak milik intelektual seperti hak cipta seni berupa film, lagu, karya ilmiah, dan yang lainnya banyak dibicarakan bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, Bangsa-bangsa lain pun memiliki masalah-masalah yang sama. Sebagai fakta bahwa maraknya pembajakan yang dilakukan oleh pihak tertentu demi keuntungan secara sepihak dengan tanpa mengindahkan peraturan, hal yang demikian pasti merugikan pihak pencipta maupun yang memiliki hak atas hasil ciptaannya terutama apabila dikaitkan dengan segi komersial.

Dalam konteks antar negara, HAKI telah menjadi salah satu isu yang terus menarik perhatian kalangan bisnis. Sebab HAKI timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti, yang memiliki kemampuan menghasilkan ciptaan yang membutuhkan perlindungan hukum. Oleh karenanya pemahaman masyarakat terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia diperlukan ketegasan hukum dari penegak hukum.

Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya, rasa maupun karyanya, namun perlindungan hukum terhadap intelektualitas manusia seperti bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra dan lain-lain, belum diperhatikan secara serius. Padahal karya manusia tersebut telah dihasilkan dengan

pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu contoh yang mencolok yang dapat kita temui yakni maraknya CD serta VCD bajakan yang beredar di Indonesia terutama dikota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Pekanbaru, dll.

Dalam menghadapi pasar era global sekarang maka pemerintah Indonesia beserta aparatnya sudah seharusnya dan cepat bertindak dalam memberantas serta menjerat semua para pelanggar hak cipta dimana Indonesia sekarang sudah termasuk dalam kategori Negara yang sedikit melakukan penegakan hukum dibidang HAKI khususnya dalam bidang hak cipta.

Dalam penerapan dimasyarakat masih banyak terdapat kendala sehingga pembajakan masih marak terjadi akan hak cipta, seperti pembajakan hak cipta lagu dapat dilihat dengan banyaknya pedagang yang menjajakan dagangan berupa VCD bajakan, walau Undang-undang Hak Cipta telah diberlakukan untuk mencegah maraknya pembajakan, tetapi belum seperti yang diharapkan oleh pembuat Undang-undang tersebut, disisi lain kesadaran masyarakat untuk mempergunakan hak cipta yang asli masih kurang, selain harga yang masih mahal juga tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah. Berikut data kualitatif penanganan Pelanggaran HAKI periode 1 Januari - 31 Maret 2007 dan periode 1 April – 30 Juni 2007.

Tabel I.1

Data Kualitatif Penanganan Pelanggaran HKI

Periode : 1 Januari – 31 Maret 2007

No	No & Tgl LP	TKP	Identitas Pelapor	Identistas TSK	MO	BB	Hasil Sidik	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Hak Cipta							
1	LP/02 // 2007 5-01-2007	Jl. Jend. Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir (Toko Mega)	1. Bripda Hendri Donal, Dumai 23 Februari 1982, Lk, Polri,Aspol Res Rohil 2. Bripda Ruston Munte, Medan, 3 Mei 1984, Polri, Aspol Res Rohil	Suwanto Kosasih als Ahua Bin Johanis, Idirayek 6 April 1967, Laki-laki, Budha, Wiraswasta, Jl. Jend. Sudirman No. 262 Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil.	Menjual atau memajanngkan VCD, DVD, MP3 dan kaset pita yang diduga bajakan	a. 33.503 VCD b. 23 Keping c. 13 Keping DVD d. 3.283 buah kaset tape e. 4.800 kotak tempat VCD f. 1 keping VCD porno/blu film g. 1 Unit TV merk polytron h. 1 Unit VCD merk samsung i. 1 Unit tape merk samsung j. 1 lembar blok faktur penjualan VCD, DND dan MP3	P-21	

Sumber : Kepolisian Daerah Riau Direktorat Reskrim

Tabel I.2
Data Kualitatif Penanganan Pelanggaran HKI
Periode : 1 April – 31 Juni 2007

No	No & Tgl LP	TKP	Identitas Pelapor	Identitas TSK	MO	BB	Hasil Sidik	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Hak Cipta							
1	LP/71 /VI/ 2007 4-06-2007	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riau	Alkhudri Fakh, lahir di Lubuk Jambi Inhu, 14 Juni 1953, Laki-laki, Islam, Guru SMPN I Pasir Penyu Inhu, Alamat Jl. Nusa Indah RT 7/RW IV Desa Candi Rejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu	Fadilah OM, S. Ag. Jl. Fajar Komplek Guru Blok A No. 4 Kec. Tampan Pekanbaru	Dengan sengaja menerbitkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum, suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran atau hak yang terkait, yaitu Buku Pelajaran Arab Melayu untuk SLTP dengan judul Lambang tanpa seijin penciptanya	a. 1 Buku pelajaran tulisan Arab melayu untuk SLTP kelas 2 dengan judul Lambang karangan Fadillah OM., S.Ag. penerbit Bumi Aksara b. 1 Buku pelajaran Arab Melayu untuk SMP Kelas 2 b Semester 2 dengan judul Berbahasa Melayu karangan Alkhudri Akh Penerbit Sutra Benta Perkasa	Sidik	

Sumber : Kepolisian Daerah Riau Direktorat Reskrim

Masyarakat Indonesia adalah orang yang mempunyai naluri dan kreatifitas yang tinggi dalam menciptakan sesuatu misalnya pada penciptaan lagu dan musik tentunya. Hal ini dapat kita lihat dengan seringnya kita mendengar album-album baru yang tercipta dan dibarengi oleh musik dengan nuansa-nuansa baru dan aliran-aliran yang unik-unik tentunya.

Lagu maupun musik sangatlah diminati oleh setiap ataupun sebagian besar manusia. Dengan untaian nada-nada manis maupun lirik-lirik yang sangat menyentuh bagi peminatnya. Sehingga semakin banyak para pencipta berusaha keras untuk menciptakan suatu kreasi-kreasi baru. Namun setelah suatu ciptaan baru tersebut dipublikasikan, tidak akan lama bagi kita dapat menemukan lagu maupun musik dalam bentuk kepingan VCD yang telah dibajak banyak terjual dipinggiran jalan.

Para pencipta sering merasa gerah dengan hadirnya para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan pembajakan atas suatu ciptaan ini. Namun, fenomena yang terjadi dimasyarakat ini sepertinya sulit untuk ditelusuri jalur-jalur distribusinya. Terutama diakibatkan banyaknya para pedagang VCD bajakan yang telah berjamur didaerah Pekanbaru khususnya.

Kita dapat lihat dengan banyaknya produk-produk VCD bajakan yang beredar dimasyarakat. Seperti para pedagang kaki lima yang menjual VCD, CD maupun MP3 di pasar-pasar yang ada di Kota Pekanbaru dan hampir disetiap ruas jalan ditemukan penjual VCD, CD dan MP3 bajakan tersebut, dan ironisnya pembelinya bukan hanya dari kalangan masyarakat awam

namun juga sering dikunjungi oleh kaum-kaum intelektual dan penegak hukum juga ikut serta sebagai peminatnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yaitu : "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 DI KOTA PEKANBARU".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 di Kota Pekanbaru ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap hak cipta di Kota Pekanbaru tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap hak cipta di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teoritis

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang belum dipublikasi diatas, seperti yang dapat kita lihat dalam penjelasan ayat tersebut, ternyata badan pembuat undang-undang bermaksud bahwa sketsa atau manuskrip dan sejenisnya yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap, walaupun belum dipublikasi pun perlu dilindungi. Meskipun demikian, jika kita perhatikan keseluruhan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (1982), melihat, mengakui, dan menjamin adanya hubungan yang sangat erat, hubungan yang hakiki antar sang pencipta dan hasil ciptanya. Hak cipta antara pencipta dan ciptaannya itu sudah timbul sejak ciptaan itu selesai diciptakan. Hak cipta itu sendiri belum dipublikasi. Hak cipta antara pencipta dan ciptaan itu belum didaftar. Jadi, masuk akal, walaupun suatu ciptaan belum diumumkan dilindungi.³

Pencipta atau pemegang hak cipta yang sebenarnya berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasilnya diperbanyak. Perbuatan melanggar hak cipta adalah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta.

³ J.C.T. Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta* 1982, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm. 143-144.

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sebab kelahian seseorang dalam mencipta bukan saja merupakan anugerah dari Tuhan, akan tetapi mempunyai nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaan tersebut dapat menjadi sumber penghidupan bagi sipemilik hak cipta tersebut, namun itu dapat dicapai apabila ciptaan tersebut benar-benar dilindungi.

Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, dan tidak boleh dipergunakan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan oleh undang-undang. Perlindungan hukum berlaku bagi hak kekayaan yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran . perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya.

Apabila orang lain menikmati manfaat ekonomi dari harta kekayaan intelektual orang lain, dia wajib memperoleh izin dari orang yang berhak. Penggunaan hak intelektual orang lain tanpa izin tertulis dari pemiliknya, atau pemalsuan/menyerupai Hak Kekayaan orang lain, hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum.

Seorang pelanggar harus diproses secara hukum, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang hak kekayaan intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya.

Pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekan, dan memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa seizin pencipta/pemegang hak cipta atau bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta atau perjanjian.⁴

Pembajakan kaset, CD, dan VCD di Indonesia kian marak saja dari tahun ke tahun. Kenyataan ini sangat memprihatinkan, sebab tindakan pembajakan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta atau penerima hak. Konsekuensinya, setiap penggandaan haruslah dengan seizin pemegang hak cipta.

Hak cipta sendiri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Aturan hukum terbaru yang mengatur tentang hak cipta adalah UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang akan berlaku tanggal 29 Juli 2003. UU itu merupakan penyempurnaan dari UU No.12/1997 tentang Hak Cipta.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UHC Indonesia, yaitu :⁵

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain;

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *op cit*.

⁵ Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982., hlm 11.

2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat tertentu. Menurut Vollmar, penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum.⁶

Karakteristik Hak Cipta⁷

a. Sebagai Benda Bergerak Imaterial

Undang-undang menganggap hak cipta sebagai benda bergerak imaterial, yang termasuk dalam kelompok intellectual property rights yang terumus pada Pasal 3 ayat I UUHC. Sebagai benda bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, perjanjian (Pasal 3 ayat 2 UUHC).

b. Syarat Utama

Apabila hak cipta dialihkan kepada pihak penerima hak, aka pengalihan tersebut tidak dapat dilakukan secara lisan, melainkan harus secara tertulis dengan akta otentik atau di bawah tangan. Pengalihan hak cipta dengan

⁶ Vollmar, terjemahan I.S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (I), Rajawali Pers, Jakarta, 1983., hlm. 9.

⁷ Soedjono Dirdjosisworo., *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak merek)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 56-57.

perjanjian tertulis harus jelas dinyatakan dalam perjanjian bahwa pengalihan itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta perjanjian itu. Pengalihan itu dapat sebagian saja, misalnya meliputi pengumuman saja, perbanyak saja, atau dapat seluruhnya. Dengan demikian penerima hak cipta hanya berwenang mengumumkan saja, memperbanyak saja atau mengumumkan dan memperbanyak serta memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. Ciptaan bersifat tidak dapat dibagi (*ondeelbaar*), sedangkan hak cipta bersifat dapat dibagi (*deelbaar*).

Suatu contoh yaitu dengan perjanjian tertulis hak cipta dapat diperbanyak dan diumumkan dan buku ciptaan dialihkan kepada penerbit. Dalam hal ini penerbit berwenang untuk memperbanyak dan mengumumkan buku ciptaan itu dalam jumlah tertentu sesuai dengan isi perjanjian. Contoh lain ialah penulis drama radio adalah pemilik hak cipta. Dengan perjanjian tertulis hak cipta dialihkan kepada suatu Radio Swasta Niaga hanya untuk menyiarkan drama tersebut. Dalam hal ini Radio Swasta Niaga hanya berwenang menyiarkan drama itu.

Peralihan hak cipta karena pewarisan terjadi secara otomatis karena keteniuan Undang-undang waris. Jadi, tanpa perlu akta, sebab orang yang meninggal dunia tidak mungkin membuat akta, tetapi pengalihan hak cipta cara lainnya harus dengan akta, karena orang yang mengalihkan hak masih hidup.

c. Tentang Penyitaan

Walaupun hak cipta is benda bergerak, ia tidak dapat disita (Pasal 4 UUHC). Alasannya ialah bahwa ciptaan itu bersifat pribadi dan manunggal dengan diri pencipta. Jika pencipta selaku pemilik hak cipta, atau pemegang hak selaku yang berwenang menguasai hak cipta, dengan hak cipta itu melakukan pelanggaran hukum atau mengganggu ketertiban umum, maka yang dapat dilarang oleh hukum adalah perbuatan pemilik atau pemegang hak cipta yang menggunakan haknya itu. Jika larangan tersebut mengakibatkan penghukuman, maka penghukuman itu tidak mengenai hak cipta, artinya hak cipta itu tidak dapat disita, dirampas atau dilenyapkan. Hak Cipta baru lenyap jika penciptanya atau pemegang hak itu lenyap.

Pencipta⁸

a. Nama Pencipta

Untuk mengetahui siapa yang dianggap pencipta oleh Undang-undang ditentukan pada Pasal 5 UUHC, bahwa kecuali jika terhukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah :

- 1) Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman.
- 2) Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

⁸ *Ibid.*, hlm. 57-59.

3) Orang yang berceramah pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya.

Siapa yang dianggap pencipta pada ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian ciptaan yang berdiri sendiri-sendiri? Pasal 6 UUHC menentukan bahwa apabila bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Contoh untuk ini ialah himpunan makalah atau karangan dalam satu buku oleh editor.

Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal 7 UUHC). Contoh untuk ini ialah laporan penelitian, penciptanya adalah pemimpin proyek penelitian itu. Pada pembuatan film, penciptanya adalah produser film itu.

b. "Pencipta" Tidak Diketahui

Siapa yang dianggap pencipta pada ciptaan yang tidak diketahui penciptanya? Pasal JOA UUHC menentukan bahwa apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan kecuali jika terbukti sebaliknya.

Dapat juga terjadi bahwa suatu badan hukum mengurnuinkan suatu ciptaan tanpa menyebut penciptanya. Dalam hal ini siapa yang dianggap sebagai pencipta? Menurut ketentuan Pasal 9 UUHC, jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal darinya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya. Dengan badan hukum di sini dimaksudkan juga instansi resmi. Contoh untuk ini ialah Universitas Parahyangan (UNPAR) Bandung mengumumkan hasil penelitian tanpa menyebut siapa penelitiannya. Dalam hal ini Universitas Parahyangan adalah pencipta.

Karya peninggalan sejarah dan benda-benda budaya sering tidak diketahui siapa penciptanya. Dalam hal ini Pasal 10 ayat 1 UUHC menentukan bahwa negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

Perlindungan Hak Cipta

a. Ciptaan Yang Dilindungi⁹

Untuk mengetahui perlindungan hak cipta, lebih dahulu perlu diketahui ciptaan yang dilindungi, karena pada ciptaan itu melekat hak cipta. Perlindungan hak cipta adalah usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan.

⁹ Ibid, hlm. 59-60.

Menurut ketentuan Pasal 48 UUHC, yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta adalah:

- 1) Semua ciptaan warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia;
- 2) Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukar, penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- 3) Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 - a) Negeranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan Republik Indonesia atau
 - b) Negeranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta.

b. Jenis-Jenis Ciptaan Yang Dilindungi¹⁰

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat I UUHC, ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya berikut ini:

- 1) Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, k̄uliah, pidato dan sebagainya;
- 3) Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film, serta karya rekaman video;

¹⁰ *Ibid.*

- 4) Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi;
- 5) Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung dan kaligrafi;
- 6) Seni batik;
- 7) Arsitektur;
- 8) Peta;
- 9) Sinematografi;
- 10) Fotografi;
- 11) Program komputer atau komputer program;
- 12) Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

Pengolahan selanjutnya dari ciptaan yang asli, tetapi yang dalam bentuk pengolahan ini merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri, dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. Termasuk dalam bentuk ciptaan baru dan tersendiri adalah terjemahan, tafsir, saduran, perfilman, rekaman, gubahan musik, bunga rampai, dan potpori ensiklopedi. Semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu juga dilindungi oleh Undang-undang hak cipta. Termasuk dalam bentuk ini adalah sketsa atau manuskrip dan yang semacam itu (Pasal 11 ayat 2 dan 3 UUHC)

c. Lamanya Perlindungan¹¹

Perlindungan hak cipta atas ciptaan buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya, seni tari atau koreografi, segala bentuk seni rupa, seni batik, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya arsitektur berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Apabila ciptaan-ciptaan ini dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya itu meninggal dunia (Pasal 26 UUHC).

Perlindungan hak cipta atas ciptaan karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video, ceramah, kuliah, pidato, peta, karya sinematografi, karya rekaman suara atau bunyi, terjemahan dan tafsir berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Secangkan untuk hak cipta atas ciptaan karya fotografi, program komputer, saduran dan penyusunan bunga rampai berlaku selama 25 tahun, sejak pertama kali diumumkan (Pasal 27 UUHC).

d. Ciptaan Yang Tidak Dilindungi¹²

Ada beberapa ciptaan yang tidak dilindungi oleh Undang-undang hak cipta karena tidak ada hak cipta. Ciptaan dimaksud adalah seperti yang diatur dalam Pasal 12 UUHC yaitu:

¹¹ *Ibid*, hlm. 61.

¹² *Ibid*.

- 1) Hasil rapat terbuka lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara serta lembaga konstitusional lainnya;
- 2) Peraturan perundang-undangan;
- 3) Putusan pengadilan dan penetapan hukum;
- 4) Pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintahan;
- 5) Keputusan badan arbitrase, termasuk di dalamnya keputusan Mahkamah Pelayaran, keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, keputusan Badan Urusan Piutang Negara.

Dikatakan tidak ada hak cipta karena ciptaan di atas itu bukan ciptaan pribadi pencipta, melainkan ciptaan pejabat yang berada dalam suatu kualitas kenegaraan atau diakui oleh negara. Dengan demikian setiap orang boleh dan bebas mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut untuk keperluan apa saja.

Pendaftaran Ciptaan

a. Sistem Deklaratif¹³

Pendaftaran ciptaan bukan suatu keharusan, artinya boleh didaftar dan boleh juga tidak didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukan untuk memperoleh hak cipta, melainkan semata-mata hanya untuk memudahkan pembuktian hak dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Apabila ciptaan didaftarkan, maka orang yang mendaftarkan itu dianggap sebagai penciptanya, sampai dapat dibuktikan sebaliknya bahwa pendaftar itu

¹³ *Ibid*, hlm. 62.

bukan penciptanya. Pembuktian kebenaran harus dilakukan di muka Pengadilan Negeri, bukan di muka pejabat pendaftaran. Sistem pendaftaran semacam ini disebut "sistem deklaratif". Undang-undang hak cipta Indonesia menganut sistem ini.

Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk ciptaan yang didaftarkan. Pejabat yang bertugas melakukan pendaftaran ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti atau bentuk ciptaan yang terdaftar (Pasal 30 UUHC). Jika terjadi perselisihan mengenai isi, arti, bentuk ciptaan, maka pendaftaran tidak dapat dipakai sebagai bukti untuk membuktikan adanya hak cipta. Pengadilan Negeri yang berwenanglah yang dapat memutuskan perselisihan tersebut.

b. Syarat dan Tata Cara Pendaftaran¹⁴

Orang yang mendaftarkan atau pendaftar adalah pencipta atau pernegang hak cipta. Pejabat pendaftaran adalah pejabat pada Dinas Hak Cipta Direktorat Paten dan Hak Cipta Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Syarat-syarat pendaftaran meliputi biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan contoh ciptaan atau penggantinya.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 63.

Pendaftar mengajukan surat permohonan pendaftaran ciptaan rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri Kehakiman dengan disertai biaya pendaftaran dan contoh ciptaan (Pasal 31 UUHC). Oleh pejabat pendaftaran permohonan dicatat dalam daftar umum ciptaan, yang memuat antara lain tanggal penerimaan surat permohonan. tanggal lengkapnya persyaratan, nomor pendaftaran ciptaan (Pasal 33 UUHC).

Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterima permohonan pendaftaran oleh Pejabat Pendaftaran Departemen Kehakiman. Pendaftaran ciptaan yang telah dilakukan itu diumumkan oleh Departemen Kehakiman dalam Tambahan Berita Negara. Jika permohonan pendaftaran diajukan dengan lengkap dalam waktu satu tahun setelah pengumuman pertama suatu ciptaan, maka permohonan pendaftaran itu dianggap telah dilakukan pada saat pengumuman pertama ciptaan itu (Pasal 34 UUHC).

c. Kekuatan Hukum Pendaftaran¹⁵

Semua ciptaan yang didaftarkan itu mempunyai kekuatan hukum pendaftaran sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kekuatan hukum suatu pendaftaran ciptaan hapus karena:

- 1) Penghapusan atas permohonan orang. badan hukum, yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.
- 2) Lampau waktu berlaku hak cipta sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 dan 27 UUHC.

¹⁵ *Ibid.*

- 3) Dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 38 UUHC).

Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

Mengenai bagaimana tata cara pendaftaran hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia¹⁶ ternyata telah menggariskan sebagai berikut :


- a. Departemen Kehakiman menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu.
- b. Daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya di kantor Departemen Kehakiman.
- c. Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari daftar umum ciptaan tersebut dengan memenuhi biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.
- d. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.
- e. Pejabat yang bertugas mengadakan pendaftaran hak cipta tidak bertanggung jawab atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar.

¹⁶ Periksa Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 2 Tahun 1982, beserta penjelasannya.

Bagan I.1

Proses Pendaftaran Ciptaan

(Menurut UUHC 1987 sebagaimana telah diubah dengan UUHC 1997,
yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan UUCH 2002)



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan perangkat peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Untuk mendapatkan data primer sebagai bahan pendukung dan akan dilakukan penelitian terhadap kepustakaan dan penelitian lapangan.

2. Bahan atau Materi Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang meliputi hukum yang mengikat antara lain :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai Hak Cipta.

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :

- 1) Berbagai hasil seminar tentang Hak Cipta.
- 2) Berbagai kepustakaan mengenai Hak Cipta.
- 3) Hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan tersebut diatas. Yang terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris

- 4) Berbagai majalah dan surat kabar

3. Alat dan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data standar. Pertama-tama dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi obyek penelitian, selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih asas doktrin, ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis.

4. Teknik analisis dan data

Data sekunder yang dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut diatas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dan secara logis serta data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif, hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan materi penelitian ini, maka dibuat sistematika sebagai berikut :

- BAB I** merupakan Bab Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Metode Penelitian
- BAB II** Berisi tentang Tinjauan Pustaka tentang Hak Cipta mengenai Latar Belakang Munculnya Hak Cipta, Pengertian Hak Cipta, Ruang Lingkup Hak Cipta, Fungsi Pendaftaran Hak Cipta, Cara Memperoleh Hak Cipta dan Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksi
- BAB III** Berisi tentang Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Kota Pekanbaru yang terdiri dari Penegakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Kota Pekanbaru dan Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap hak cipta di Kota Pekanbaru
- BAB IV** merupakan bab penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
HAK CIPTA

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku, bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dan perlu dilindungi oleh undang – undang kekayaan itu tidak semata – mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itudapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization*(Persetujuan pembentukan Organisasi Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rihgt* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPS, melalui undang- undang nomor 7 tahun 1994. selain itu Indonesia juga

meratifikasi Berne Convention For the Protection Of Artistic And Literary Work (Konvensi berne tentang perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997¹⁷

Dalam menghadapi pasar era globalisasi sekarang maka pemerintah Indonesia beserta aparatnya sudah seharusnya bertindak dalam memberantas dan menjerat semua para pelanggar hak cipta dimana Indonesia sekaran sudah termasuk dala kategori negara yang jelek dalam penegakan hukum bidang HAKI khususnya dalam bidang Hak Cipta.

Mungkin timbul suatu pertanyaan dalam benak kita, apa yang dimaksud dengan HAKI, mengenai hal ini ada beberapa definisi :¹⁸

- a. W. r Cornish, memberikan rumusan sebagai berikut *Intellectual Property Right Protec Application of Idea and Information That of commersial value.*
- b. Sri Redjeki Hartono, mengemukakan, bahwa Hak milik Intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara memberikan berdasarkan ketentuan undang – undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat – syarat yang harus dipenuhi.

¹⁷ Abdul Kadir Muhamad, *op cit*, hlm 108.

¹⁸ Sentosa Sembiring, *Produser dan Tata Cara Memperoleh Hak kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung, CV. Yrama Widya, 2002, hlm 14.

Menurut undang-undang ini Hak Cipta itu adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.¹⁹

Pengaturan masalah hak cipta merupakan suatu tonggak kemajuan kita dalam hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Karena dengan undang-undang hak Cipta, terciptalah salah satu jaminan penghargaan harkat martabat manusia , khususnya dalam hak kreasi. Dengan demikian kemampuan seseorang untuk mengembangkan dirinya dalam berkreasi untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan bahtin, akan terlindungi dari perbuatan – perbuatan yang tidak jujur dan tidak wajar.²⁰

Suatu perlindungan HAKI yang dikembangkan pada negara – negara maju menekankan pada kepentingan individu, sedangkan pada negara – negara berkembang perlindungan hak azazi atas kekayaan intelektual ini selalu diupayakan untuk mengurangi kepentingan masyarakat.²¹ Tujuan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual umumnya adalah mendorong timbulnya ide – ide tersebut. Melalui perlindungan para pencipta akan mendapatkan penghrgaan

¹⁹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang HaK Cipta.

²⁰ Soejono Dirdjpsisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Bandung, Mandar Maju, 2002 , hlm 36.

²¹ Suyud Margono, Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta, 2002, hlm 7.

berupa finansial sedangkan masyarakat akan dapat menikmati serta mengembangkan hasil ciptaan tersebut.²²

Dalam melandasi kebijakan dan perlindungan HAKI, secara teoritis terdapat beberapa teori yang melandasi yaitu :²³

1. Teori *Reward* yang mengatakan sebenarnya pencipta harus dilindungi dan diberi penghargaan atas jerih payahnya menghasilkan temuannya. Terkandung pengertian dari masyarakat mengenai penghargaan atas jerih payah seseorang atau suatu pengakuan atas keberhasilan yang dicapai.
2. Teori *Recovery* yang mengatakan penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah dan serta biaya harus memperoleh kesempatan untuk meraih kembali sesuatu dari apa yang dikeluarkan.
3. Teori *Incentif* yang mengatakan dalam rangka menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreatifitas diperlukan adanya “Insentif” yang dapat mengacu agar kegiatan – kegiatan yang dimaksud dapat terjadi.

Perlindungan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual harus dilakukan melalui perangkat hukum, dengan suatu standard yang sama secara internasional sebagaimana diatur dalam TRIPs, agar mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.

Hak kekayaan Intelektual juga memiliki aspek khusus yaitu hak moral (moral right), dimana hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi

²² *Ibid*, hlm, 36.

²³ Cita Citra Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Jakarta, Chandra Pratama, 1999, hlm, 29-30.

dan atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi dan atau reputasi pencipta atau penemu. Apabila Hak Cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi atau kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Termasuk dalam hak moral adalah hak – hak yaitu :

- a. Hak untuk menuntut pada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaan.
- b. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta.
- c. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan ciptaan sesuai dengan tuntunan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.²⁴

Hak moral berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu Perancis. Menurut hukum kontinental, hak pengarang terdiri dari hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai uang dan hak moral yang menyangkut perlindungan atau reputasi pencipta.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Djumhana, Muhammad, R. DJubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Hak moral diatur dalam *Bern Convention* pada revisi Roma 1929. Kemudian, disempurnakan pada revisi Brussel dengan penambahan harus ada originality pada hak cipta, dan revisi stockholm dengan penambahan ketentuan jangka waktu perlindungan hak moral samadengan lamanya perlindungan Hak Cipta. Hak moral juga diakui dalam *International Declaration of Human Right*. Sedangkan di Indonesia pengakuan hak moral diakui dan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, yang kemudian menjadi Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 pasal 24 yang menentukan :

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta dicantumkan dalam ciptaannya.
2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dngan persetujuan Pencita ahli warisnya dalam hal ini pencipta telah meninggal dunia.²⁶

Dengan Hak Moral, Penciptan dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

- a. Dicantumkan nama – nama samarannya didalam Ciptaannya atau salinannya dlam hubungan dengan penggunaan secara umum.
- b. Mencegah bentuk – bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan , pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan meruasak apresiasi dan reputasi pencipta.

²⁶ Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Selain itu tidak satupun dari hak – hak diatas tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang – undangan.

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul Ciptaan., pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
2. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat.

Dalam masyarakat bentuk pelanggaran Hak Moral yang dapat diamati sering terjadi terutama pada pertunjukan, misalnya lagu, terian, drama, Orang seenaknya saja membawakan atau ciptaan itu pada pesta ulang tahun, pesta taman, pertunjukan karaoke, pesta dies natalis tanpa menyebutkan nama penciptanya. Pencipta atau ahli waris dapat menuntut pelanggaran semacam itu. Akan tetapi penuntutan jarang atau tidak dilakukan di Indonesia karena segi penegakan hukum belum mapan. Apalagi ada anggapan, karya cipta itu dipertunjukan oleh orang lain sudah cukup sebagai amal.²⁷

Pencipta²⁸ adalah Seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk

²⁷ Abdur Kadir Muhammad, *op. cit.*, hlm 24

²⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Penerbit CV. Mandar Maju., Bandung., 2000, hlm. 57.

yang khas dan bersifat pribadi.²⁹ Bila suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih yang dianggap penciptanya adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing – masing atas bagian ciptaannya.

Ciptaan dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan tersebut. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas.

Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

Suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

²⁹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

A. Latar Belakang Munculnya Hak Kekayaan Intelektual

Bila dilihat sejenak kebelakang dan mempelajari awal sejarah hak milik intelektual, dapat dinyatakan bahwa Hak ini belum berselang lama dan baru diketahui dan diakui adanya perlindungan terhadap hak milik intelektual, hak cipta atau *Copy Right* dibandingkan hak kebendaan belum lama usianya. Hak atas Merek, paten, desain, dan model juga belum lama adanya. Perlindungan yang diberikan atas adanya hal yang tidak berwujud atau *onlichamelijk* lebih muda usianya daripada hak yang menurut hukum yang dikenal atas suatu benda yang berwujud atau *lichamelijke zaak*. Misalnya hak atas tanah dan rumah sudah diakui sejak awal peradaban manusia. Dibandingkan dengan hak atas benda – benda erwujud tadi, hak ata perlindungan milik intelektual memang lebih sulit untuk dipahami oleh masyarakat umumnya.³²

Permulaan abad ke-18 copy right tidak diakui dengan sebagai hak tersendiri. Ciptaan spritual tidak dilihat sebagai terpisah dari objek materiil yang didalam ciptaan ini berbentuk. Misalnya dapat kita saksikan bahwa seorang bangsawan kaya memberikan order kepada seorang komponis musical tertentu. Karya yang telah selesai ini diserahkan kepada pihak mengorder tersebut. Dengan penyerahan karya ini secara fisik maka naskah musik yang bersangkutan dipandang sebagai telah beralih kepada pihak yang telah memesannya. Berarti yangbelakangan inilah yang memperoleh hak untuk melakukan publikasi dan

³² *Ibid*, hlm. 1.

membuat copy. Juga untuk melakukan perubahan – perubahan tertentu terhadap karya musik tersebut.³³

Menurut kebiasaan waktu itu, ia tidak perlu menyebutkan nama pihak pencipta atau komponis yang membuat musik pada karya tersebut. Setelah karya itu diserahkan kepadanya dan ia telah membayar honorinya kepada pihak pencipta itu, maka semua hak atas karya tersebut telah beralih kepada pihak pemesan ini. Baru pada tahun 1500, pada saat itu mulai ditemukan percetakan keadaan berubah samasekali. Karya – karya musik dan sastra kini dapat diproduksi secara massal dan diedarkan keseluruh penjuru dunia.

Perubahan hasil karya yang digandakan atau dijual luas harus mendapat perhatian dan masuk dalam suatu institusi hukum yang melindungi hak – hak dan kewajiban orang. Semua para penerbit yang secara bebas memperbanyak dan mencetak. Buku – buku yang populer ternyata dictak dalam berbagai edisi oleh bermacam-macam penerbit. Kompetisi diantara mereka ini mematikan usaha. Maka pada situasi pada saat itu melahirkan kebutuhan akan suatu perindungan hukum. Perlindungan huun yang diberikan bukan pertama – tama terhadap si pencipta karya yang bersangkutan, melainkan juga kepada hak mencetak pada penerbit. Amat dirasakan kebutuhan untuk memberikan perlindungan atas investasi mereka dalam membiayai penerbitan-penerbitan ini.

³³ *Ibid.*

Abad ke-18 di Inggris timbul pengertian bahwa penciptalah yang harus dipandang berhak atas karyanya. Ia dipandang mempunyai suatu hak alamiah atau *natural right* sebagai pencipta atas apa yang telah diciptakannya, ini juga meliputi hak untuk menjual naskahnya kepada sang penerbit untuk jangka waktu tertentu. Penerbit ini memonopoli untuk menyelenggarakan penerbitan. Setelah itu pihak pencipta dapat menjual ciptaannya kepada penerbit lainnya.

Awal tahun 1777, di Perancis diberikan hak tertentu dan kemudian dengan undang-undang 1791 dan 1793 yang dipandang sebagai hasil akibat revolusi Perancis. Sejak saat itu hak pengutamaan para penerbit dihapuskan. Negara-negara pada abad ke-19 mengikuti contoh yang ada di Inggris dan Perancis. Akan tetapi, baru setelah Konvensi Bern pada tahun 1886, hak cipta ini diakui secara internasional. Hak cipta ini menjelma sebagai hak eksklusif pada pengarang baik untuk melakukan eksploitasi maupun hak atas fasilitas-fasilitas lain. Yang berkenaan dengan karya itu.³⁴

Pelayanan jasa hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan belanda.berdasarkan *Hulpbureau Voor den Industrieelen Eigendom* pada tanggal 10 Januari 1894 di Belanda. Berdasarkan *Reglement Industrieelen Eigendom 1912 Stbl. 1912-245 jo 1913-214*, yang melakukan pendaftaran merek di Indonesia adalah *Hulpbureau Voor den Industrieelen Eigendom* di bawah *departement Van Justitie* yang waktu itu hanya khusus menangani pendaftaran merek. Kemudian berdasarkan Stbl. 1924 No. 576

³⁴ *Ibid*, hlm 3.

ayat 2 ruang lingkup *departement Van Justitie* meliputi pulabidang milik perindustrian.

Dalam masa kemerdekaan republik Indonesia sesuai dengan pasal II aturan peralihan Undang –undang Dasar, Stbl. 1924 No. 576 masih tetap berlaku dengan perubahan nama menjadi kantor milik kerajinan . Pada tahun 1947, KANTOR Milik Kerajinan pinda ke Surakarta dan pada tanggal 9 Oktober 1947 berubah menjadi Kantor Milik Perindustrian.

Pada masa pemerintahan RIS Kantor Milik Perindustrian pindah ke Jakarta, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman yang meliputi pula Kantor Milik Perindustrian, Kantor Milik Perindustrian terdiri atas :

- a. Bagian Pendaftaran Cap Dagang
- b. Bagian Perlindungan atas Pendapatan-pendapatan Baru (*Octrooi*)

Berdasarkan keputusan menteri kehakiman tanggal 12 Februari 1964 No. J.S. 4/4/4 tentang Tuugas dan Organisasi Departemen Kehakiman, yang disempurnakan dengan keputusan Menteri Kehakiman No. J.S. 4/4/2/4 tanggal 27 Juni 1965 tentang Tugas dan Organisasi Departemen kehakiman, Nam Kaontor Milik Perindustrian diganti menjadi Direktorat Urusan paten yang bertugas menyelenggarakan menyelenggarakan putaran – putran mnegenai perlindungan penemuan dan penciptaan. Denga demikian, sesuai sesuai dengan keputusan menteri Kehakiman tersebut Direktorat urusan Paten tidak saja menangani urusa bidang merek dan bidang paten tetapi juga menangani bidang hak cipta.

Direktoat Jenderal Pembinaan Hukum mengalami perubahan antara lain dengan Keputusan Presiden RI No. 45 tentang susunan Organisasi Departemen Kedua Keputusan Presiden RI diatas berubah beberapa kali di ubah, selanjutnya dijbarkan dalam keputusan Menteri kehakiman tanggal 16 April 1975 No. Y.S. 1/3/7. tahun 1975 Direkorat Paten berubah menjadi Direktorat Paten dan Hak Cipta dibawa Direktorat Jenderal Hukum dan perundang-undangan.

Perubahan struktur organisasi terakhir dari Direktorat Paten dan Hak Cipta adalahmelalui keputusan Presiden RI No. 32 1988 tentang perubahan keputusan Presiden No. 15 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Departemen. Berdasarkan keputusan Presiden ini, Direktorat Paten dan Hak Cipta dipisa dari Departemen Hukum dan perundang – undangan dan dikembangkan menjadi Direktorat Jenderal tersendiri dengan nama Direktorat Hak Cipta, Paten, Merek yang terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Hak Cipta; Direktorat Paten; Direktorat Merek. Kemudian berdasarkan keputusan Presidem RI no. 144 Tahun 1998 telah disetujui perubahan nama Organisasi Direktorat Jenderal Hak Cipta,Paten, merek menjadi Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak eksklusif yang diberikan peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana Hak atas Kekayaan Intelektual mencakup Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek. Namun jika dilihat lebih rinci, Hak ini merupakan merupakan dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial).

B. Pengertian Hak Cipta

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 Jo Undang – undang No. 12 Tahun 1997 dan terakhir Undang – undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan Hak Cipta adalah hak eksklusif atau hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dalam pasal 2 Undang-undang Hak Cipta.

Lebih lanjut dalam Undang – undang Hak Cipta disebutkan :³⁵

- a. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi para pencipta atau para penerima hak untuk mengumumkan atau memperbnyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut penuturan perundang – undangan.
- b. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- c. Ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan., seni, atau sastra.

³⁵ Lihat Undang-Undang Hak Cipta.

- d. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
- e. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- f. Perbanyak adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan – bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Berdasarkan ketentuan diatas, terlihat bahwa bagi seseorang yang telah memnuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang – undang Hak Cipta, mempunyai hak khusus (eksklusif right) terhadap suatu karya cipta. Sebagai hak khusus, pencipta dan atau pemegang hak cipta, mempunyai hak untuk .³⁶

Memperbanyak ciptaannya, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan – ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan ataupun yang tidak sama termasuk mengalih wujudkan ciptaan.³⁷

³⁶ Sentosa Sembiring, *Aspek-aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, Bandung, Bina Cipta, 1987, hlm 52

³⁷ Lihat Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Mengumumkan ciptaannya, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyiarkan dengan menggunakan alat apapun., sehingga ciptaan dapat didengar atau dilihat oleh orang lain.³⁸ memperbanyak haknya, artinya hak cipta sebagai hak kebendaan, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang melanggar hak ciptanya.³⁹

C. Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta disebutkan, dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya :

1. Buku program komputer, pamblet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, Kuliyah, Pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musical, atrium, koreografi, perwayangan, dan pantomim.
6. Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolose, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;

³⁸ Lihat Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

³⁹ Lihat Pasal 45-47 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Berdasarkan dari ketentuan diatas ada satu hal yang kiranya perlu dikemukakan disini, sekalipun karya fotografi dilindungi oleh UUHC. Namun, jika fotografi untuk kepentingan yang difoto, maka hak ciptanya ada pada yang difoto. Hal ini dapat dilihat penjabarannya dalam pasal 19 UUHC yang menyebutkan pemegang Hak Cipta atas potret seseorang untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya harus terlebih dahulu mendapat izin dari yang dipotret, atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah seseorang yang dipotret meninggal dunia, harus mendapat izin dari ahli warisnya.

Ciptaan yang lahir dalam hubungan dinas, pemegang hak cipta adalah pemberi kerja, kecuali atas suatu perjanjian lain.⁴⁰ Selain Hak Cipta seperti yang telah disebutkan diatas dilindungi UUHC, juga dilindungi hal – hal yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighboring right*). Hak ini dapat ditemukan dalam pasal 49 UUHC, yakni :

- a. Pelaku,
- b. Produsen Rekaman.
- c. Lembaga Penyiaran.

⁴⁰ Lihat Pasal 8 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

D. Fungsi Pendaftaran Hak Cipta

Dikaji dari pasal 5 undang-undang hak cipta secara cermat, maka dapat diketahui bahwa pendaftaran hak cipta menimbulkan dampak yuridis yakni bagi pihak pendaftar sebagai pencipta. Dikatakan dianggap, karena Undang-undang Hak Cipta sendiri menganut suatu sistem, bahwa pihak penerima pendaftaran hak cipta tidak melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap hasil karya cipta, tidak seperti halnya permohonan paten. Hal ini tegas dijabarkan dalam pasal 35 ayat (4) Undang - undang Hak Cipta tentang ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Hal ini berarti, tanpa didaftarkannya suatu ciptaan di Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendafrn Ciptaan, Hak Cipta tetap dilindungi.

Pendafrn ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaan tersebut sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Bertolak dari hal tersebut, apabila ada pihak ketiga yang merasa Hak Ciptanya dilanggar (Istilah yang sering digunakan sehari-hari untuk menyebutkan praktek pembajakan Hak Cipta) dapat diajukan ke pengadilan. Pengadilanlah yang akan memutuskan siapa yang berhak, terhadap hasil karya cipta yang

menjadi sengketa. Tentunya berdasarkan bukti – bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa.⁴¹

Penjelasan umum Undang-undang hak Cipta disebutkan tentang fungsi dari pendaftaran hak cipta yaitu : bahwa pendaftaran hak cipta sama sekali tidak dapat menentukan atau mempengaruhi dapat atau tidak dapat memilikinya hak cipta atas suatu ciptaan. Selanjutnya dikemukakan pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan, melainkan semata – mata hanya untuk memudahkan pembuktian hak milik dalam hal terjadinya sengketa mengenai hak cipta.⁴²

Bagi pihak yang telah mendaftarkan hak ciptanya, apabila ada sengketa, pendaftaran telah mempunyai alat bukti yang kuat. Dengan kata lain, pihak penggugatlah yang harus membuktikan kebenaran haknya atas hasil karya yang menjadi persengketaan. Hal ini sesuai dengan asas hukum perdata, barang siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan kebenarannya. Dalam kondisi seperti inilah, aka dilakukan pemeriksaan secara formal ataupun materiil oleh hakim terhadap hasil karya cipta seseorang untuk mengetahui siapa pemegang hak ciptanya yang sesungguhnya. Bila tidak ada bukti kuat maka pemegang hak cipta terdaftar tersebutlah akan mudah sebagai pemenangnya.⁴³

⁴¹ Lihat Pasal 55-88 Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁴² Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten dan Merek*, Bandung, CV.Yrama Widya, 2002, hlm 22-23.

⁴³ *Ibid.*

Arti pentingnya pendaftaran Hak Cipta adalah pencipta maupun pemegang hak cipta lebih mudah memberi lisensi kepada pihak lain sebab berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta lisensi harus dibuat dengan surat perjanjian⁴⁴

Dalam Undang-Undang Hak Cipta ada dikenal dengan lisensi wajib, dimana lisensi wajib ditentukan 3 (tiga) tahapan yaitu :⁴⁵

- a. Mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut.
- b. Apabila hal pertama tidak dipenuhi oleh pemegang hak cipta, dimintakan untuk memberikan izin menerjemahkan atau memperbanyak kepada orang lain.
- c. Apabila hal kedua juga tidak dapat dipenuhi maka pemerintah melaksanakan sendiri penerjemahan dan atau memperbanyak ciptaan tersebut.

Lisensi wajib ialah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman untuk menerjemahkan atau memperbanyak suatu ciptaan untuk suatu tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan setelah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989. Dimana, ditetapkan syarat-syarat untuk dapat dikeluarkannya lisensi wajib yaitu :

- 1) Kepada pemegang hak cipta pertama kali diminta menerjemahkan atau memperbanyak ciptaan tersebut

⁴⁴ Lihat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁴⁵ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

- 2) Apabila hal tersebut di atas tidak dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta, dimana;
- 3) pemegang hak cipta tersebut memberikan izin kepada orang lain atau badan hukum di Indonesia untuk menerjemahkan atau memperbanyak;
- 4) Apabila hal tersebut di atas juga tidak ditanggapi oleh pemegang hak cipta,
- 5) Menteri kehakiman setelah mendengar pendapat dengan hak cipta, akan mengeluarkan izin untuk menerjemahkan atau memperbanyak

Dalam hal-hal tertentu penggunaan hak cipta tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta bukanlah merupakan pelanggaran. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta yakni tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, jika hak tersebut digunakan untuk :

1. Keperluan pendidikan
2. Pembelaan
3. Pertunjukan tidak dipungut biaya
4. Keperluan tuna netra
5. Keperluan kepustakaan
6. Pelaksanaan teknis karya arsitektur
7. Percetakan salinan cadangan komputer⁴⁶

⁴⁶ Lihat Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Jangka waktu hak cipta dilindungi Undang-Undang Hak Cipta telah dijabarkan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 yakni :

- a. Hak Cipta atas Ciptaan atas : buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; drama atau drama musikal, tari, koreografi; segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; seni batik; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; arsitektur; ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain; alat peraga; peta; terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Hak Cipta atas Ciptaan: Program Komputer; sinematografi; fotografi; *database*; dan karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- c. Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

E. Cara memperoleh Hak Cipta

Pencipta harus menyetujui secara tertulis bahwa teks mereka akan dicetak dan lukisan mereka akan direproduksi, sehingga mereka harus mengalihkan hak atas ciptaannya kepada penerbit melalui kontrak perjanjian yang ditandatangani bersama dihadapan saksi. Dalam kontrak disebutkan bahwa penerbit diberi kuasa untuk menerbitkan teks dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Bila seorang penerbit ingin memperoleh hak cipta atas lagu-lagu atau sesuatu ciptaan musik, ia harus mengetahui dan mentaati Undang-Undang Hak Cipta dinegaranya. Di Indonesia mula-mula dikeluarkan *Auteurswet* pada tahun 1912 oleh pemerintah, kemudian Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan terakhir Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Penerbit hanya memegang Hak Cipta selama 50 (lima puluh) tahun. Setelah jangka waktu 50 (lima puluh) tahun, buku terbitan masuk ke “Public Domain” dan dapat diterbitkan oleh penerbit atau prosedur mana saja, dan setelah jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang lewat sudah menjadi milik umum, artinya siapa saja boleh menerbitkannya. Namun demikian, Hak Cipta atau revisi tersebut terhadap suatu teks tradisional juga berlaku selama 50 (lima puluh) tahun apabila memenuhi syarat hukum.

Pendaftaran ciptaan dapat dinyatakan dihapus karena alasan yaitu seperti yang tertuang dalam Pasal 44 UHC disebutkan bahwa ketentuan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena :

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;

- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hak cipta dapat dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian dengan cara sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yakni :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta yang berdimensi pidana biasanya melibatkan aparat penegak hukum, diantaranya : PPNS dan Polisi yang berperan sebagai penyidik; kejaksaan sebagai penuntut hukum, dan hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran pidana atas hak cipta khusus bagi penyidik Undang-Undang Hak Cipta memberikan ketentuan khusus, terutama yang berhubungan dengan kewenangan, meskipun secara umum kewenangan tersebut juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴⁷ Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

F. Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksi

a. Pelanggaran Hak Cipta

Pembangunan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif antara lain peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan ilmu dan teknologi, peningkatan keahlian dan keterampilan. Di sisi lain timbul dampak negatif, dengan kemajuan teknologi bidang grafika tersedia alat-alat cetak modern dan tenaga kerja ahli dan terampil tercipta usaha pencetakan melawan hukum, yaitu mencetak karya tulis buku orang lain tanpa izin pencipta atau pengarang. Kemajuan teknologi bidang elektronika tersedia alat-alat rekam gambar seperti audio dan video melawan hukum, yaitu merekam nyanyian dan film karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Tujuannya ialah memperoleh keuntungan pribadi tanpa membayar pajak. Perbuatan semacam ini termasuk kejahatan pelanggaran hak cipta.⁴⁸

Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, yang bertentangan dengan undang-undang hak cipta, artinya tidak sesuai, atau melanggar ketentuan Undang-undang hak cipta misalnya.

1) Dbolehkan mengutip tanpa izin tetapi melebihi 10% yang ditetapkan oleh

Undang-undang;

⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo., *op cit.*, hlm. 64.

- 2) Mengutip atau merekain ciptaan orang lain dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya;
- 3) Menyalahgunakan izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk tujuan komersial, seperti memfotocopy buku lalu diperjualbelikan dengan memperoleh keuntungan;
- 4) Melampaui jumlah yang diizinkan dalam perjanjian, misalnya dalam perjanjian ditentukan 3000 buah tetapi diterbitkan 6000 buah.⁴⁹

Pelanggaran hak cipta tidak hanya mengenai karya tulis atau cetak melainkan juga karya rekaman audio dan video.

b. Jenis Pelanggaran Hak Cipta

Kejahatan pelanggaran hak cipta dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut siaran Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) 15 Pebruari 1984, yaitu:⁵⁰

- 1) Mengambil atau mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri. Perbuatan itu disebut "plagiat". Hal ini dapat terjadi pada karya tulis berupa buku atau karya tulis berupa lagu dan notasi lagu.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 65.

2) Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta atau pengarang, penerbit atau perekam. Perbuatan ini disebut "pembajakan". Pembajakan banyak dilakukan pada karya tulis berupa buku dan karya rekaman audio dan video, seperti kaset lagu dan kaset video.

Pembajakan buku adalah tindak pidana kejahatan pelanggaran hak cipta. Pekerjaan liar, tersembunyi, tidak dapat diketahui oleh orang banyak, apalagi oleh petugas pajak. Pembajak tidak mungkin membayar pajak kepada negara. Jadi jelas pembajak buku itu merugikan negara, menghambat penciptaan buku, menghambat tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

Pada peringatan buku internasional di Bogor tanggal 2 Mei 1978 Presiden Soeharto menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara perbukuan dan pembangunan. Melalui bacaan yang baik masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya, memperluas pandangannya, memperluas budi pekertinya dan memantapkan kebudayaannya. Dalam arti ini buku merupakan alat yang penting untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang kini sedang kita kerjakan.⁵¹

⁵¹ *Ibid.*

c. Ancaman Hukum Terhadap Pelanggar

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 UUHC, ada dua golongan pelaku kejahatan pelanggaran hak cipta, yaitu:

- 1) Pelaku utama, baik perseorangan maupun badan hukum, diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda setinggi-tingginya lima juta rupiah. Termasuk dalam pelaku utama ialah pembajak.
- 2) Pelaku pembantu, yaitu penjual, pengedar dan yang menyewakan hasil bajakan kepada masyarakat, diancam dengan hukuman maksimal sembilan bulan penjara atau denda setinggi-tingginya lima juta rupiah.

Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, maka hukuman atau tindakan tata tertib dijatuhkan kepada badan hukum, atau yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, atau yang memimpin melakukan tindak pidana itu (Pasal 46 UUHC). Apa yang dimaksud dengan "tindakan tata tertib" tidak ada penjelasan. Mungkin yang dimaksud itu misalnya tindakan pencabutan izin usaha.

Apabila pelaku tindak pidana itu telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan, maka segala perbanyakan yang merupakan hasil bajakan dirampas dan dapat dimusnahkan oleh Pengadilan atau diserahkan kepada pemegang hak cipta atas permintaannya. Permintaan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan sesudah tanggal putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 47 UUHC).

Karena kejahatan pelanggaran hak cipta ini adalah delik aduan (Pasal 45 UUHC), maka kejahatan seperti pembajakan itu hanya dapat dituntut melalui pengaduan pemegang hak cipta. Karena itu, pihak pengadu perlu melacak sumber bajakan itu. Ini berarti pengadu memperoleh pekerjaan tambahan sebagai penyelidik swasta, suatu pekerjaan yang sulit dilakukan mengingat pembajakan itu tersebar di beberapa kota besar seluruh Indonesia. Jika tidak ada pengaduan berarti tidak ada penuntutan hukum, karena pejabat penegak hukum tidak mau tahu dan tidak mempunyai inisiatif menyelidik dan menuntut pelaku kejahatan, betapa pun luas akibat yang ditimbulkan oleh pelaku pembajakan itu. Adalah suatu ironi dalam negara hukum RI yang mempunyai Undang-undang hak cipta tetapi tidak mampu memberantas kejahatan pembajakan. Ternyata UUHC ini impoten, karena tidak mampu memberantas pembajakan ciptaan yang seharusnya dilindungi. Pembajakan ciptaan bukannya berkurang, malahan makin banyak dilakukan dengan berani dan terang-terangan.⁵²

Hal ini tidak boleh berlangsung terus, perlu diambil tindakan pengamanan dan pencegahan. Pemerintah perlu turun tangan. Tindakan pertama ialah menyempurnakan UUHC 1982, tindakan kedua menuntut dan menghukum berat pelaku pembajakan berdasarkan Undang-undang hak cipta yang disempurnakan itu. Pada tahun 1987 diundangkanlah Undang-undang No. 7 Tahun 1987, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1987 Tentang Penyempurnaan

⁵² *Ibid.*, hlm. 66-67.

Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982. Penyempurnaan yang ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1987 antara lain meliputi hal-hal berikut ini:

- 1) Delik aduan diubah menjadi delik biasa, sehingga pelanggaran hak cipta dapat dituntut karena ada laporan atau karena inisiatif alat penegak hukum sendiri;
- 2) Ancaman hukuman diperberat:
 - a) Maksimal tiga tahun penjara dijadikan tujuh tahun penjara bagi pelaku utama;
 - b) Maksimal sembilan bulan penjara dijadikan maksimal lima tahun penjara bagi pelaku pembantu;
- 3) Ancaman hukuman denda diperbesar:
 - a) Maksimal lima juta rupiah dijadikan maksimal seratus juta rupiah bagi pelaku utama;
 - b) Maksimal lima juta rupiah dijadikan maksimal lima puluh juta rupiah bagi pelaku pembantu;
- 4) Sifat hukuman diubah dan sifat alternatif menjadi alternatif dan kumulatif, yaitu hukuman penjara dan/atau denda, sehingga dapat dirasakan sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan.
- 5) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dirampas untuk negara guna dimusnahkan;
- 6) Sesuai dengan perubahan delik aduan menjadi delik biasa, maka ditetapkan ketentuan baru tentang penyidikan yang ditugaskan kepada

Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kehakiman untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta sesuai dengan KUHAP.

Berdasarkan Undang-undang hak cipta yang sudah disempurnakan ini, baik alat penegak hukum (Pemerintah) maupun pihak pencipta atau pernegang hak cipta sama-sama berinisiatif dan berperan aktif mencegah dan memberantas tindak pidana pelanggaran hak cipta. Badan profesi yang berperan aktif ikut mengumpulkan dan menyampaikan informasi ialah Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) mengenai karya tulis, dan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) mengenai karya rekaman kaset audio video. Pemberantasan pelanggaran hak cipta dapat dilakukan secara perdata dan secara pidana. IKAPI dan ASIRI mewakili profesi pernegang hak cipta duduk sebagai anggota Dewan Hak Cipta untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan serta pembinaan hak cipta. Dewan ini dibentuk oleh menteri Kehakiman.

a. Dari Segi Hukum Perdata.⁵³

Jika ciptaan yang diatur dalam Pasal 11 UUHC ternyata hasil pelanggaran hak cipta, misalnya buku hasil plagiat, terjemahan orang lain diakui terjemahan sendiri, maka pernegang hak cipta asli atau pencipta asli berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dengan tidak mengurang- tuntutan pidana terhadap pelanggar hak cipta

⁵³ *Ibid.*, hlm. 68.

(Pasal 42 ayat 3 UUHC). Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar supaya menghentikan kegiatan peralatan, perbanyakan, penyiaran, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 42 ayat - UUHC).

Apabila pelanggaran itu berupa pengumuman ciptaan yang bertentangan dengan hak cipta dan perbanyakan yang tidak diperbolehkan. Maka penggugat dapat menuntut tergugat:

- 1) Supaya dilakukan penyitaan terhadap benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu, perbanyakan yang tidak diperbolehkan itu, baik penyitaan untuk dijadikan milik penggugat maupun penyitaan untuk dimusnahkan atau dirusak. sehingga tidak dapat dipakai lagi;
- 2) Supaya dilakukan penataan terhadap jumlah uang tanda masuk yang dipungut untuk menghadiri ceramah, pertunjukan atau pameran yang melanggar hak cipta itu;
- 3) Supaya dilakukan per.yerahan benda tersebut setelah membayar ganti kerugian kepada pihak yang beritikad baik seperti diatur dalam Pasal 42 ayat 1 dan 2 UUHC.

b. Tuntutan Pidana⁵⁴

Orang yang telah melakukan pelanggaran hak cipta harus dituntut secara pidana karena pelanggaran hak cipta itu adalah kejahatan Pasal 46 UUHC). Negara wajib menuntut pelanggar yang bersangkutan. Dalam pasal 44 ayat I UUHC, ditentukan orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana Penjara paling lama tujuh tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Termasuk dalam pelanggar ketentuan ini adalah pelaku utama atau otak pelanggaran hak cipta.

Dalam Pasal 44 ayat 2 UUHC ditentukan orang yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Termasuk dalam pelanggar ketentuan ini antara lain media massa yang menyiarkan, toko yang menjual, pengecer atau penjaja hasil pelanggaran hak cipta itu sebagai pelaku pembantu.

Dalam pasal 44 ayat 3 UUHC ditentukan orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak dua puluh lima

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

juta rupiah. Pasal 16 UUHC, menentukan bahwa Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum. Ciptaan yang dilarang itu misalnya ciptaan yang merendahkan martabat Kepala Negara, merendahkan nilai-nilai keagamaan, masalah kesukuan dan ras, ideologi negara.

Dalam pasal 44 ayat 4 UUHC ditentukan orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Pasal 18 UUHC mengatur tentang hak cipta atas potret seseorang. Hak Cipta itu hanya berlaku terhadap potret yang dibuat.

- 1) Atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
- 2) Atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret;
- 3) Untuk kepentingan orang yang dipotret.

Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dirampas untuk negara guna dimusnahkan (Pasal 45 UUHC).

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP

HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

DI KOTA PEKANBARU

**A. Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2002 Di Kota Pekanbaru**

Awal Abad ke-21 yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital yang sangat pesat telah mendorong arus globalisasi di bidang industri dan perdagangan serta investasi. Hal uu telah menjadikan dunia mengarah sebagai satu pasar tunggal bersama (*a single common market*).

Dalam era globalisasi yang demikian ini, hampir semua negara memberikan perlindungan secara universal terhadap kekayaan-kekayaan intelektual berdasarkan sekumpulan kaidah-kaidah hukum universal. Pengaturan perlindungan hukum kekayaan-kekayaan intelektual sebagai bagian dari sistem hukum sangat Berat dikaitkan dengan industri, perdagangan dan investasi, pendek kata dikaitkan dengan dunia usaha.

Indonesia sebagai negara sedang berkembang menempatkan "pembangunan" sebagai orientasi bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan meliputi segala bidang, termasuk juga bidang ilmu seni dan sastra. Hak Cipta timbul dari hasil karya budaya manusia dalam bidang ilmu seni dan sastra. Dalam negara yang sedang membangun selalu ada kecenderungan manusia tidak hanya memiliki keinginan mencipta, melainkan juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain. Keinginan ini merupakan salah satu dorongan yang dapat berwujud pelanggaran hak cipta. Pelanggaran Hak Cipta adalah perbuatan merugikan orang lain dan akan mempengaruhi laju pembangunan dalam bidang intelektual yang menghambat upaya meningkatkan kecerdasan bangsa. Karena itu, Hak Cipta perlu dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus-menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi.

Dilihat dari sejarahnya, pemberlakuan Undang-undang hak Cipta di Indonesia dimulai dengan ketentuan undang-undang warisan kolonial, yaitu *Auteurswet* 1912. Undang-undang itu kemudian dicabut oleh undang-undang UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-

Undang No.6 Tahun 1982 itu merupakan Undang-undang di bidang hak cipta yang pertama diberlakukan sesudah Indonesia mencapai kemerdekaan.

Terdapat beberapa perubahan dan pembaharuan di dalam UU No.6 Tahun 1982 apabila dibandingkan dengan *Auteurswet* 1912. Perubahan tersebut setidaknya tidaknya menyangkut dua hal. *Pertama*, berkaitan dengan perluasan bidang karya cipta yang mendapat perlindungan; dan *kedua*, berkaitan dengan sanksi pidana, dulunya hanya pidana denda, dengan undang-undang yang baru, sanksi pidana itu dialtematiikan atau dikumulatitkan dengan pidana penjara.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat mengarang pada khususnya. Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran hak cipta itu dipandang perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam UU No.6 Tahun 1982, sehingga dibentuklah Undang-undang Hak Cipta yang baru, yaitu UU No.7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undangundang No.6 Tahun 1982. Perubahan dari UU No.6 Tahun 1982 ke UU No.7 Tahun 1987 menyangkut adanya penambahan beberapa ketentuan, di antaranya mengenai ruang lingkup karya cipta yang dilindungi dengan menambahkan mengenai program komputer dan penambahan lama berlakunya hak cipta untuk semua kategori dan pada tahun 2002 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam era globalisasi yang denukian ini, hampir semua negara memberikan perlindungan secara universal terhadap kekayaan-kekayaan intelektual berdasarkan sekumpulan kaidah-kaidah hukum universal. Pengaturan perlindungan hukum kekayaan-kekayaan intelektual sebagai bagian dari sistem hukum sangat erat dikaitkan dengan industri, perdagangan dan investasi, pendek kata dikaitkan dengan dunia usaha.

Kondisi yang demikian juga diimplementasikan terhadap Hukum Hak Cipta Indonesia terbaru yang telah diberlakukan semenjak 29 Juli 2003 yang lalu. Hal ini dilakukan untuk lebih menyesuaikan pengimplementasian Persetujuan TRIPS, sehingga UUHC 1997 yang sebelumnya berlaku perlu dicabut dan diganti.

Penggantian ini selain untuk memperbaharui dengan menyesuaikan UUHC Indonesia pada Persetujuan TRIPs, juga untuk lebih mengakomodasi ketentuan-ketentuan tentang Penegakan Hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang HKI yang telah mengikat Indonesia sebagai pesertanya. Perjanjian-perjanjian Internasional dimaksud antara lain adalah *WIPO Copyright Treaty (WCT)*, *WIPO Performance and Non-ram Treaty (WPPT)* dan *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.⁵⁵

⁵⁵ Lihat juga dalam Zaim Saidi., *Selamat Datang WTO.*, Republika, Jakarta, 4 Januari 1995, hlm. 6. Baca juga, H.S., Kartadjoemena., *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, Universitas Indonesia Press., Jakarta., 1997.

Beberapa ketentuan baru yang terdapat pada UUHC 2002 mencakup tentang :

- a. Pengaturan yang memilah Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. Pengaturan hak informasi manajemen;
- c. Kewajiban melindungi Ciptaan dengan Sarana Kontrol Teknologi;
- d. Pengaturan cakram optik (*optical disc*);
- e. Pengaturan tentang *Database*;
- f. Gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga;
- g. Alternatif Penyelesaian Sengketa: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan lain-lain.
- h. Penetapan Sementara Pengadilan Niaga (*Injunction*);
- i. Batas Waktu Proses Perkara Perdata yang singkat;
- j. Ancaman Pidana dan Denda Minimal yang diperberat;
- k. Ancaman Pidana atas Pelanggaran Hak Terkait dan perbanyakan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah.⁵⁶

Untuk melengkapi pelaksanaannya dengan beberapa *Peraturan Pemerintah* dan *Keputusan Presiden*. Hal-hal yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah meliputi Hak Cipta atas Ciptaan-cietaan yang Pemegang Hak Ciptanya adalah Negara: Hak Informasi Manajemen; Cakram Optik; Konsultan HKI; dan Dewan Hak Cipta.

⁵⁶ Lihat Undang-Undang Hak Cipta.

Lebih lanjut UUHC 2002 akan mengatur dengan Keputusan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran Ciptaan; Pencatatan Perjanjian Lisensi; dan Keanggotaan Dewan Hak Cipta.

Dengan telah diberlakukannya UUHC 2002, Indonesia telah mempunyai perangkat perundang-undangan nasional yang lebih sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasionalnya dan lebih kuat dasar hukumnya bagi penegakan perlindungan hukum HKI di Indonesia. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga sampai dewasa ini, penegakan hukum hak cipta masih menghadapi kendala-kendala yang cukup berat.

Ada beberapa penyebab (*causa*) yang menjadikannya demikian. Yaitu, masih kurangnya budaya atau etika bangsa Indonesia untuk mau menghargai ciptaan seseorang; dan kurang pemahaman masyarakat dan penegak hukum tentang arti dan fungsi Hak Cipta; serta kurangnya fungsi pencegahan (*deterrent*) dari UUHC yang lama.

Penyebab-penyebab ini masih ditambah lagi dengan penyebab lain yang berupa kurangnya koordinasi diantara para penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Instansi Bea Cukai dan instansi terkait lainnya yang membidangi persoalan pelaksanaan dan strategi penegakan hukum Hak Cipta.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk melindungi kepentingan maupun hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya yaitu dengan menertibkan suatu

perundang-undangan. Sebagai contoh yang diterbitkannya Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam ketentuan BAB IV Pasal 35 sampai 44 tentang pendaftaran Hak Cipta yang merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Hak Cipta yang pada daerah diwakili oleh Kantor wilayah Hukum dan HAM dan juga pada ketentuan BAB XIII Pasal 72 dan 73 tentang Ketentuan Pidana yang dalam prosesnya diberikan kewenangannya kepada penyidik pegawai negeri sipil dan pihak kepolisian sebagai penyidik.⁵⁷

1. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh kantor wilayah departemen hukum dan HAM

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, penegakan hukum dibidang HAKI dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), Ditjen HAKI. Sejauh ini, Ditjen HAKI telah melakukan ketentuan undang-undang ini semaksimal mungkin dengan pemahaman bahwa fungsi PPNS hanya sebagai alat bantu polisi. PPNS adalah pegawai biasa yang memegang berbagai jabatan, baik struktural maupun nonstruktural, dan tidak ada bagian khusus PPNS pada Ditjen HAKI. Akibatnya, pelaksanaan pekerjaan PPNS dilakukan dengan dan berdasarkan laporan/keluhan dari pihak yang dirugikan. PPNS harus melaporkan semua pemeriksaannya kepada polisi. Lebih dari itu, pada

⁵⁷ Lihat Undang-Undang Hak Cipta.

umumnya ketertiban PPNS dilakukan bersama-sama dengan pihak kepolisian. Bentuk lain dari partisipasi ditjen HAKI dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah pemberian saksi ahli.

Aparat penegak hukum terutama pihak kanwil departemen hukum dan HAM untuk daerah pekanbaru telah melakukan dan melaksanakan upaya sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta tersebut kepada masyarakat dengan membuat reklame-reklame tentang Hak Cipta dan juga tentang ancaman atau hukuman bagi pelanggaran hak cipta. Pemilik hak cipta menurut mereka sudah semaksimal mungkin akan terlindungi.

Pihak departemen hukum dan HAM melalui Kabid Pelayanan Hukum yaitu Ibu Siti Cholistyaningsih ⁵⁸mengatakan telah melakukan serangkaian seminar-seminar, pembuatan spanduk ataupun reklame, dan sebagai upaya perlindungan mereka juga memberikan peringatan kepada pengelola mall, penjual VCD, dan juga penyedia toko untuk tidak menyediakan fasilitas baik dalam bentuk toko, ruangan ataupun lapak kepada para pedagang yang menjual atau memperdagangkan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta dan apabila terjadi pelanggaran maka pihak Departemen Hukum dan HAM didampingi oleh pihak kepolisian akan melakukan tindakan hukum sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang no. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁵⁸ Wawancara., tanggal 10 September 2007.

Tindakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap para pengelola Mall dan juga Penyedia toko yang memberikan lapak kepada para penjual yang memperdagangkan barang-barang hasil bajakan, maka pemerintah dalam hal ini mencabut izin usahanya, yang kemudian akan diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Namun untuk saat ini pelanggaran akan hal tersebut belum ada yang sampai ke pengadilan.

Faktor pendukung pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta ini adalah adanya kesadaran sebagian kecil masyarakat untuk memberikan informasi tentang pelanggaran hak cipta, dan adang kala yang merupakan faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta tersebut menurut pihak penegak hukum ini adalah kurangnya kesadaran dari pihak pemilik hak cipta. Sedangkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini adalah merupakan Delik Aduan. Dan proses lanjut terhenti sebab para pelaku pelangar hak cipta dengan pemilik hak cipta lebih memilih untuk berdamai, dan dengan itu banyak barang-barang bukti tersebut dimusnahkan oleh para pihak kepolisian.

2. Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian

Awal berlakunya undang-undang ini, diakui telah banyak dilakukan razia besar-besaran di Kota Pekanbaru. Namun, razia ini tidak berlangsung lama dan tidak dilakukan secara terus menerus dan hingga sekarang penjualan dan pencedaran VCD bajakan ini kembali marak dan berkembang di Kota Pekanbaru. Bahkan telah banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari

penjualan VCD bajakan ini. Hal ini terjadi akibat masih tingginya tingkat pengangguran dan ini menjadi problema tersendiri bagi para penegak hukum dan pemerintah. Bila razia ini tetap dilakukan maka banyak lagi tingkat pengangguran, dan dengan begini akan meningkatkan angka kriminalitas di Kota Pekanbaru. Sebab, banyak yang akan kehilangan mata pencahariannya sehingga untuuk tidak meningkatkan angka kriminalitas dan pengangguran maka pemerintah dan penegak hukum sepertinya memaklumi hal ini dan berharap kedepannya roda kehidupan masyarakat meningkat dan tingkat kemakmuran meningkat sehingga masyarakat mempunyai daya beli untuk membeli produk original dan semoga ini menjadi impian semua masyarakat dan menjadi kenyataan.

Operasi atau razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini sering kali mengalami kendala yang cukup berani, berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Poltabes yang menangani bagian pidana ekonomi mengatakan, kurangnya laporan dari pihak pemilik hak cipta kepada mereka bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta. Hal ini menyebabkan apabila mereka mendapat pelanggaran hak cipta ataupun para penjual VCD bajakan, mereka hanya ditahan ataupun didenda. Sedangkan VCD bajakan tersebut oleh pihak Poltabes dimusnahkan. Hal ini terjadi karena menurut pihak Poltabes Pekanbaru Undang-Undang Hak Cipta tersebut merupakan delik aduan, jadi tanpa adanya suatu laporan dari pihak yang merasa dirugikan

maka mereka tidak dapat memproses lebih lanjut permasalahan tersebut dan tidak jarang para pemilik hak cipta lebih memilih jalan damai.

Dijelaskan juga oleh Pihak Poltabes, bahwa mereka telah memusnahkan Jutaan VCD bajakan sejak Undang-Undang Hak Cipta ini berlakukan. Dimana, pada tahun 2003 telah dimusnahkan sekitar 1,3 jutaan keping VCD bajakan dari 4 (empat) razia yang dilakukan. Pada tahun 2004 telah dimusnahkan sekitar 2 (dua) jutaan keping VCD bajakan dari 6 (enam) razia yang dilakukan. Dan pada tahun 2005 diperkirakan sebanyak 4 (empat) jutaan keping VCD bajakan telah dimusnahkan dari 10 (sepuluh) razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya belum benar-benar menerapkan Undang-Undang Hak Cipta pada para pedagang di Mall dan Plaza serta toko yang diwajibkan menjual VCD original. Ini dilakukan oleh berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan sebab bila Undang-Undang ini benar-benar diterapkan maka pemerintah harus memberikan lapangan kerja bagi mereka yang telah menggantungkan hidupnya dengan menjual barang-barang bajakan, dan ini masih sulit dilakukan sampai saat ini. Sebab lapangan kerja belum cukup sedangkan angkatan kerja tiap tahunnya bertambah.

Aparat penegak hukum di Indonesia terutama untuk daerah Pekanbaru telah melakukan dan meaksanakan upaya sosialisasi Undang-undang Hak Cipta tersebut dengan membuat reklame-reklame dan juga tentang ancaman atau hukuman bagi pelanggar hak cipta. Juga pihak kepolisian sering melakukan razia-razia

secara dadakan. Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut, pemilik hak Cipta menurut mereka sudah semaksimal mungkin akan terlindungi. Namun, disamping sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan pihak kepolisian perlu juga adanya suatu kesadaran hukum dari masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Undang-Undang Hak Cipta tersebut.

a. Pelaku Usaha/Pedagang

Perkembangan tiap tahunnya Penduduk Pekanbaru berkembang dengan pesatnya, oleh sebab itu mereka membutuhkan pekerjaan yang mana dapat menutupi kebutuhan mereka setiap harinya. Dan hal ini juga dipengaruhi masih minimnya taraf pendidikan yang dimiliki oleh para penjual –penjual VCD bajakan tersebut. Mengakibatkan mereka masih kurang mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan tersebut.

Sophar⁵⁹ mengatakan, meskipun kelemahan-kelemahan dalam substansi maupun struktur hukum telah mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun aspek budaya hukum Undang-Undang Hak Cipta belum mendapat perhatian yang serius Undang-Undang itu bekerja dengan baik jika budaya hukum undang-undang itu bekerja dengan baik jika budaya hukum masyarakatnya mendukung, yaitu dari budaya mengabaikan hak cipta, berubah kebudayaan menghormati hak cipta.

⁵⁹ Sophar Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Jakarta, Akademi Pressindo, 1994, hlm. 2

b. Masyarakat

Mengatasi adanya VCD bajakan bukanlah hal mudah. Oleh karena selain harganya jauh lebih murah dibandingkan VCD original, juga waktu peredarannya jauh lebih cepat. Artinya, film-film pada VCD bajakan sudah muncul saat filmnya masih diputar dibioskop maupun yang belum beredar di Indonesia.

Salah satu alasan pembeli yang dirangkum oleh penulis mengapa mereka membeli VCD bajakan adalah karena ingin cepat menonton. Dimana VCD original dijual sekitar Rp. 50.000,- perkeping, sedangkan VCD bajakan dijual sekarang sekitar Rp. 4000,- hingga Rp. 8000,- dan bahkan untuk pembelian 3 (tiga) sekaligus diberi harga Rp. 10.000,-. Dan juga pembeli dengan harga Rp. 10.000,- mereka dapat memiliki MP3 yang didalamnya terdapat ratusan lagu-lagu yang dapat didengarkan, walaupun kualitas bajakan tersebut menurut mereka cepat rusak.

Alasan pembeli adalah bahwa kesadaran hukum tentang hak cipta itu adalah persoalan belakang, yang terpenting bagi mereka adalah disamping harganya murah, mereka dapat mengoleksi banyak lagu-lagu terbaru, dan mendapatkannya sangatlah gampang, walaupun waktu pemakaian sering macet. Penulis menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan kesadaran hukum tersebut sangatlah sulit, hal ini juga disebabkan harga dari VCD atau MP3 bajakan jauh lebih murah harganya dibandingkan dengan VCD atau MP3 original yang harganya jauh

membambung tinggi.

Adapun pelanggaran hak cipta atau pembajakan yang terjadi di Indonesia disebabkan karena berbagai faktor yaitu belum dipahaminya masalah perlindungan terhadap hak cipta oleh masyarakat pada umumnya, dan masyarakat merasa diuntungkan karena dapat memperoleh hasil bajakan dengan harga murah dan juga karena belum berfungsinya penegakan hukum sebagaimana diharapkan atas pelanggaran Hak Cipta.⁶⁰

Menurut Faisal Santiago, yaitu Dekan universitas Borobudur, masyarakat berharap ada suatu sistem koordinasi nasional dalam penanganan masalah pembajakan sebab kerugian negara akibat kasus pembajakan bernilai miliaran rupiah. Hasil karya seseorang tidak boleh diciplak tanpa izin penciptanya. Larangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara mendorong seseorang berkarya. Sayangnya, hingga kini pelanggaran soal hal itu masih terjadi, sebab belum ada sistem hukum yang menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual.⁶¹

Pelanggaran HAKI yang terjadi sampai saat ini karena ketidakfahaman aparat hukum dan masyarakat tentang hal tersebut. Hak cipta yang sering diciplak itu, antara lain karya film, merek, program

⁶⁰ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1990, hlm 50.

⁶¹ Tabloid Hukum dan Kriminal No. 288/Tahun VI/29 Mei-04 Juni 2006, hlm 12.

komputer, dan buku. Juga karena sifat dan kemauan masyarakat untuk menghargai hak cipta masih kurang sebab sampai saat ini masyarakat masih suka memakai CD/VCD lagu atau musik bajakan selain harganya murah juga untuk mendapatkan sangatlah mudah.

Mencermati perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia, faktanya banyak pihak terkait kepentingannya dengan Hak Cipta terpaksa harus menelan ludah dan merasa kecewa atas kenyataan pahit tentang lemahnya penegakan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia yang memprihatinkan. Pelanggaran terhadap hak cipta yang semakin marak cenderung menjadi tidak terkendali dengan intensitas tinggi dan meluas, seakan-akan berjalan mulus tanpa dirasakan itu sebagai suatu perbuatan melanggar hukum.

Perusahaan pemegang lisensi memproduksi dan mengedarkan CD atau VCD/DVD/MP3 original umumnya harus mematuhi aturan main yang telah ditetapkan pemegang hak cipta. Meski kemasan tidak mempengaruhi ongkos produksi, sekecil apapun biaya produksi bisa dihemat untuk memerangi beredarnya VCD/MP3 bajakan tersebut, dengan begitu dapat mengurangi harga dari VCD/MP3 original tersebut, tanpa mengurangi mutu gambar atau suara VCD original tersebut, sebab nilai original itu terdapat pada kualitasnya, dan bukan kemasannya. Dan biasanya pemegang hak cipta dengan partner bisnisnya sudah mempunyai sistem baku. Pembajakan VCD tidak akan lenyap hanya dengan razia

yang dilakukan aparat hukum secara dadakan, beberapa pemegang lisensi VCD original juga melakukan berbagai upaya agar bisa mengurangi dengan harapan jangka panjang bisa menghilangkan minat masyarakat untuk membeli VCD bajakan tersebut.

Masyarakat Kota Pekanbaru yang berangsur menjadi Kota Metropolitan dengan lebih kurang 750 ribu penduduknya, tidak mungkin mengetahui undang-undang hak Cipta tersebut secara tepat. Dikeluarkannya Undang-undang ini harus dibarengi dan diimbangi kesadaran masyarakat. Selain itu, budaya hukum masyarakat perlu untuk ditingkatkan, agar para pelanggan tidak lagi membeli barang bajakan. Karena dengan membeli barang tersebut berarti menumbuhkan suburkan pembajakan itu sendiri. Dengan diberlakukannya HAKI ini, para konsumen segera sadar dan tidak lagi membeli barang-barang bajakan. Karena dengan membelinya maka negara kita ikut dirugikan.

Dipihak lain perlunya menginformasikan langkah pemerintah didalam memberlakukan HAKI. Langkah pertama adalah sosialisasi, bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dan asosiasi yang berkaitan dengan hak cipta. Kedua, memberi somasi kepada pihak Mall atau Plaza, untuk tidak memberikan fasilitas berjualan barang bajakan, dan itu telah diberlakukan untuk daerah Pekanbaru. Ketiga, melakukan pelatihan bagi para penegak hukum yang sudah melibatkan instansi terkait dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman supaya menyampaikan persepsi

yang sama. Namun demikian, tetap harus menghargai hak cipta seseorang. Polisi tidak akan mampu mengatasi masalah pembajakan ini, tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Pihak kepolisian juga mengharapkan agar masyarakat sadar untuk tidak menjual barang bajakan, karena bagi hukuman pelaku pembajakan sudah sangat berat yaitu hukuman 7 (tujuh) tahun penjara atau denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Teknologi digital yang telah berkembang demikian pesatnya pada akhir-akhir ini, menjadikan tersedianya pelbagai peralatan berteknologi canggih yang berkemampuan menggandakan suatu produk bermuatan HKI secara akurat, tidak sulit, cepat dan dengan biaya produksi rendah serta tidak padat karya. Dan bagi seorang pebisnis yang bercita-cita mendapat keuntungan besar dalam waktu singkat dengan biaya produksi rendah, mudah dan segera mendapat keuntungan besar dan cepat tentunya akan mengambil peluang bisnis yang menjanjikan ini, walaupun beresiko besar melanggar rambu-rambu perundangundangan yang berlaku.

Keadaan yang demikian ini membuka kesempatan mempermudah terjadinya pelanggaran berupa pembajakan produk industri hiburan berkecenderungan hak cipta semakin merajalela akhir-akhir ini.

Berlakunya UUHC 2002, diantaranya juga dimaksudkan lebih memberi bobot fungsi deterrent dari Undang-undang ini. UUHC 2002 selain menetapkan Ancaman Pidana dan Denda Minimal juga menetapkan Ancaman Pidana yang

Lebih berat terhadap pembajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi dan pelanggaran-pelanggaran lain terhadap Hak Cipta.

Ketentuan-ketentuan Pidana yang lebih berat ancamannya diberlakukan UUHC 2002 terhadap pelanggaran berupa penggandaan secara tidak sah (= pembajakan) ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Termasuk di dalamnya ciptaan yang sering digunakan dalam industri hiburan seperti rekaman suara dan film dalam bentuk compact disc/optical disc, serta buku, juga program komputer.

Ketentuan-ketentuan Pidana UUHC 2002 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1

Ketentuan-ketentuan Pidana UUHC 2002

NO	Pasal	Ancaman Hukuam Pidana		Jenis Perbuatan
		Penjara	Denda	
1.	72 (1)	7 tahun	Rp. 5.000.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, atau memperbanyak suatu ciptaan; atau membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan; atau memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

2.	72 (2)	5 tahun	Rp. 500.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.
3.	72 (3)	5 tahun	Rp. 500.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer.
4.	72 (4)	5 Tahun	Rp. 1.000.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja melakukan pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah dibidang agama, pertahanan dan keuangan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum.
5.	72 (5)	2 tahun	Rp. 150.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja memperbanyak/ mengumumkan Potret seseorang tanpa izin orang dipotret, atau tanpa izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret

				meninggal dunia; dan tanpa izin atau melanggar larangan Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, dan atau menyiarkan ulang karya siaran yang dilindungi melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.
6.	72 (6)	2 tahun	Rp. 150.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak tidak mencantumkan nama Pencipta pada ciptaannya, atau mengubah isi suatu ciptaan, judul ciptaan dan anak judul ciptaan.
7.	72 (7)	2 tahun	Rp. 150.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta.
8.	72 (8)	2 tahun	Rp. 150.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak merusak, meniadakan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengamanan hak pencipta.

9.	72 (9)	5 tahun	Rp. 1.500.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak tidak memakai semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi berwenang dalam menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya dibidang cakram optik (optical disc)
----	--------	---------	----------------------	---

Sebagaimana terjadi di negara-negara lain, semua negara peserta WTO akan mengacu persoalan penting tentang penegakan hukum HKI pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya pada Persetujuan TRIPS. Mengenai penegakan hukum TRIPs mengaturnya pada Bagian (*Part*) III, Pasal 41 sampai dengan Pasal 61.

Suatu pembahasan ringkas akan dilakukan khusus tentang penegakan hukum di bidang Hak Cipta, yang mengacu pada beberapa ketentuan dari TRIPs yang penerapannya telah terdapat dalam UUHC 2002.

Sebelum berlakunya Persetujuan TRIPs tidak ada satupun perjanjian internasional, termasuk Konvensi Bern yang mengatur secara terinci tentang prosedur penegakan hukum bagi perlindungan Hak Cipta. Menurut Pasal 41 (1) TRIPs adalah menjadi kewajiban negara peserta menjamin prosedur penegakan hukum yang dapat diterapkan dalam hukum negara peserta perjanjian, seperti

dimungkinkannya melakukan tindakan efektif terhadap setiap perbuatan melanggar HKI yang dilindungi perjanjian ini.

Selanjutnya masih dalam pasal yang sama dari TRIPs dalam ayat (2) berikutnya ditetapkan bahwa prosedur penegakan hukum HKI harus dilaksanakan secara adil dan setara (*fair and equitable*).

Mengenai prosedur penegakan hukum Hak Cipta secara adil dan setara seperti yang ditetapkan dalam TRIPs ini, memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan perdata kemuka Pengadilan Niaga. Prosedur yang demikian ini telah diatur dalam Pasal 59 s.d. 66 UUHC 2002.

Hak untuk mengajukan gugatan perdata sebagaimana telah diatur dalam pasal-pasal UUHC 2002 ini, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta sebagaimana telah dirinci dalam Diagram 6.1. tersebut diatas.

Di dalam TRIPs selain tentang prosedur penegakan hukum HKI juga diatur tentang Penetapan Sementara (*Injunctions*) oleh Pengadilan Niaga yang pengaturannya telah didapati dalam UUHC 2002, Pasal 67 s.d. 70.

Adanya ketentuan Penetapan Sementara sebagai kewenangan hakim Pengadilan Niaga ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar. Untuk keperluan ini atas permohonan pemegang hak cipta, hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penerapan sementara dengan segera dan efektif guna mencegah *berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak*

Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Penetapan sementara sebagai upaya hukum yang dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dengan segera dan efektif menimbulkan beberapa persoalan yang perlu difikirkan pemecahannya. Upaya hukum Penetapan Sementara dalam hukum Indonesia merupakan suatu sistem yang bare. Ada kemiripan dengan Putusan Sela yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Namun, terdapat perbedaan hakiki antara Putusan Sela dengan Penetapan Sementara (*Injunction*) yang telah lama dikenal dan Bering dipakai dalam peradilan negaranegara dengan sistem hukum Anglo Saxon. Penetapan Sementara seperti yang diatur dalam Pasal 66 UUHC 2002 adalah suatu keputusan Pengadilan Niaga yang mendahului pemeriksaan satu perkara, yang berarti sebeluin pokok perkara diperiksa halo. n Pengadilan Niaga. Sedangkan Putusan Sela berdasarkan Pasal 10 HIR dapat diajukan permohonannya oleh pihak yang berperkara pada saat perkara sedang berproses di pengadilan. Hskum Acara Perdata belum mengenal yang dinamakan Penetapan Sementara.

Seyogyanya untuk penerapan Penetapan Sementara oleh Pengadilan Niaga perlu diadakannya suatu Hukum Acara Niaga untuk menghindari terhambatnya pelaksanaan penegakan hukum hak cipta di Indonesia.

Selain UUHC 2002 yang menerapkan penegakan hukum hak cipta berdasarkan TRIPS. Indonesia juga mengatur tentang penegakan huk'im hak cipta ini melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean. Dalam Undang-undang ini diatur tentang pelarangan dan pembatasan ekspor-impor dan

kontrol terhadap ekspor-impor barang-barang hasil pelanggaran HKI.

Pemegang hak cipta dapat meminta kepada pengadilan niaga setempat mengeluarkan surat perintah kepada Bea Cukai untuk menunda sementara pelepasan impor atau ekspor barang-barang yang diisga merupakan hasil pelanggaran hak cipta yang dilindungi di Indonesia. Permintaan pemegang hak cipta untuk menunda sementara pelepasan barang-barang ekspor atau impor harus dengan menyer-takan bukti cukup tentang pelanggaran hak, bukti kepemilikan hak cipta deskripsi rinci yang cukup tentang barang yang diimpor atau diekspor yang diminta penundaannya.

Hak-hak baru tentang penegakan hukum Hak Cipta seperti dijelaskan di atas. Oleh UUHC 2002 masih ditambah lagi dengan pengaturan tertang kemungkinan pihak-pihak yang bersengketa tentang Hak Cipta untuk menyelesaikannya melalui cara lain yang dipilih oleh para pihak misalnya, negosiasi, mediasi, konsoliasi atau cara lain yang dipilih yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Penegakan hukum Hak Cipta Indonesia yang telah dilengkapi dengan perangkat perundang-undangan yang memadai yaitu UUHC 2002 masih perlu ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan untuk peningkatannya. Misalnya, dengan mengadakan perluasan jaringan HKI melalui kerja sama instansi yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Terutama dalam kondisi yang bertujuan melindungi konsumen dari barang-barang hasil pembajakan produk-produk industri hiburan seperti musik, film, buku dan program komputer.

Pada kenyataannya institusi-institusi penegak hukum di Indonesia, seperti Direktorat Jenderal HKI., Pengadilan, Polisi, Kejaksaan dan Bea Cukai di Indonesia mempunyai yurisdiksi sendiri-sendiri dan wewenang yang dibutuhkan dalam hal perlindungan HKI. Tetapi di sisi lain, adalah suatu kenyataan bahwa masing-masing yurisdiksi yang dimiliki dan wewenang yang diberikan kepada institusi-institusi ini dibatasi dengan cakupan dan tujuan wewenang yang diberikan pada institusi tersebut. Dengan kata lain misalnya, kasus pelanggaran Hak Cipta yang rumit atau masuknya barang-barang bajakan memerlukan bantuan dan kerja sama yang cepat dan tepat dari institusi berkaitan. Misalnya, dalam kasus masuknya melalui pelabuhan udara dan laut barang-barang bajakan berupa CD, VCD dan Program Komputer serta Buku-buku biasanya ditangani pertama kali oleh Bea Cukai. Tetapi Bea Cukai harus meminta bantuan dari Ditjen HKI dan/atau pengadilan dengan pendapat ahli untuk menganalisis pelanggaran dipandang dari sudut teknis dan hukum, dan kemudian jika diperlukan kasus tersebut sebaiknya dialihkan kepada Kepolisian atau kantor Kejaksaan setelah barang yang selesai ditangani oleh Bea Cukai.

Yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pemahaman yang intensif tentang Hak Cipta kepada baik masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan anak didik, dan seluruh jajaran penegak hukum. Pemahaman tentang Hak Cipta, penyebar luasannya hendaknya juga diberikan kepada para pelaku Hak Cipta seperti penulis buku, pelukis, pencipta lagu dan musik, pematung, penyanyi, penari, pemusik. Dan juga kepada pengguna ciptaan

(*end-users*) perlu disosialisasikan tentang sistem Hak Cipta beserta hak-hak dan kewajiban serta perlindungan hukumnya.

Pelanggaran hak cipta sudah terjadi sejak berlakunya Auteurswet 1912 dan makin meningkat hingga berlakunya UUHC 1982. Auteurswet pada hakikatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan hak cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu masa berlakunya Auteurswet tersebut belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan hak cipta. Terdapat hambatan kultural atas perlindungan hak cipta pada masa itu. Perlindungan hak cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisional sebagai milik bersama. Tumbuhnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu mempunyai nilai ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisional segi nilai moral hak cipta lebih menonjol daripada nilai ekonomisnya⁶²

Baru setelah menonjol nilai ekonomis dari hak cipta, terjadilah pelanggaran terhadap hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video serta komputer. Pelanggaran terhadap hak cipta ini disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagian (anggota) masyarakat kita untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah. Sebagai akibatnya bukan saja merugikan pencipta atau pemegang hak

⁶² Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: CV Akademika Pressindo., 1990., hlm. 49.

cipta, tetapi juga merugikan perekonomian pada umumnya.

UUHC 1997 telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan sekaligus untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yakni sarana hukum pidana dan hukum perdata. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dituntut secara pidana dan perdata sekaligus.

Dalam Pasal 42 ayat (3) lama atau Pasal 43B UUHC 1997 dinyatakan bahwa:

hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) lama atau Pasal 43B UUHC 1997, pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, selain dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana. Demikian UUHC 2002 juga telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, Bahkan, dalam UUHC 2002, penyelesaian sengketa di bidang Hak Cipta dapat dilakukan di luar Pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam Pasal 66 UUHC 2002 dinyatakan bahwa: hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Ini berarti berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUHC 2002, pelaku pelanggaran Hak Cipta, selain dapat dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana.

Berhubung hak moral tetap melekat pada penciptanya, pencipta atau ahli waris suatu ciptaan berhak untuk menuntut atau menggugat seseorang yang telah meniadakan nama penciptanya yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan itu, atau mengubah isi ciptaan itu tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Hak ini dinyatakan dalam Pasal 41 UUHC 1997 dan Pasal 65 UUHC 2002, bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan itu; atau d. mengubah isi Ciptaan.⁶³

Dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59 UUHC 2002 telah diatur mengenai siapa yang berhak mengajukan tuntutan perdata terhadap pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 56 dan Pasal 58 UUHC 2002, Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan, atau Pemegang Hak Cipta mempunyai hak dan wewenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya. Caranya Pemegang Hak Cipta mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dengan disertai permintaan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil

⁶³ Lihat Undang-Undang Hak Cipta.

perbanyakannya itu. Demikian pula Pemegang Hak Cipta berhak untuk meminta kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Hakim juga dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakkan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta guna untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dan itu dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Pasal 58 UUHC 2002 menyatakan: Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Hak dari Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan Ciptaan yang didapat atas pelanggaran hak cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Pasal 57 UUHC 2002 menyatakan bahwa hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Dengan demikian, hak Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya

menjadi gugur terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut ternyata tidak diperdagangkannya dan hanya diperuntukkan atau diperolehnya untuk keperluan sendiri saja.

Menurut Pasal 59 UUHC 2002, dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan, Pengadilan Niaga wajib memutuskan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 58 UUHC 2002. Ini berarti dalam waktu 90 hari atau tiga bulan, Pengadilan Niaga sudah harus memutuskan gugatan ganti kerugian tersebut.

Mengenai tata cara pengajuan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta serta pemeriksaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 UUHC 2002.

Pasal 60 UUHC 2002 menegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Paling lama dua hari dihitung setelah gugatan didaftarkan, Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga diberikan waktu paling lama tiga hari untuk mempelajari gugatan tersebut dan menetapkan hari sidangnya. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita, yang menurut Pasal 61 UUHC 2002 dilakukan paling lambat tujuh hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Ini berarti putusan atas gugatan harus sudah diucapkan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari atau empat bulan setelah gugatan didaftarkan.

Putusan atas gugatan dimaksud memuat selengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Dan paling lama 14 (empat belas) hari isi putusan Pengadilan Niaga dimaksud wajib disampaikan juru sita kepada para pihak yang bersengketa.

UUHC 2002 membatasi upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang bersengketa, yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 62 UUHC 2002 menyatakan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera Pengadilan

Niaga mendaftarkan permohonan kasasinya pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Selanjutnya, menurut Pasal 63 UUHC 2002, pemohon kasasi diwajibkan menyampaikan memori kasasinya kepada panitera Pengadilan. Niaga dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Kemudian panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama tujuh hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera Pengadilan Niaga. Dalam hal ini termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan

Niaga paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama tujuh hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan, yang meliputi permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lainnya kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra memori kasasi. Pasal 64 UUHC 2002 menegaskan, bahwa Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama tujuh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Adapun sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi baru dimulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Demikian pula putusan atas permohonan kasasinya harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Berarti proses pemeriksaan perkara kasasi paten tidak boleh lebih dari 150 hari atau 5 bulan sejak tanggal permohonan kasasinya diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan atas permohonan kasasi Mahkamah Agung tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Paling lama tujuh hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan, Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga. Seterusnya juru sita Pengadilan Niaga akan menyampaikan salinan isi putusan kasasi dimaksud kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama tujuh hari setelah putusan kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga dari Panitia MA.

Sebagai upaya awal untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Pengadilan Niaga diberikan hak dan kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 UUHC 2002.

Menurut Pasal 67 UUHC 2002, bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk :

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta,, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan Hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.⁶⁴

Dalam hal kewenangan penetapan sementara ini dilakukan oleh Pengadilan Niaga, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut. Pengadilan Niaga juga diharuskan memutuskan apakah akan mengubah, membatalkan atau menguatkan surat penetapan sementara dimaksud dalam waktu paling lama 30 (tiga) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut. Dengan demikian, selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Pengadilan Niaga diharuskan memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sementara Pengadilan Niaga dimaksud setelah mendengar pihak termohon. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak

⁶⁴ Lihat Undang-Undang Hak Cipta.

me!aksanakan ketentuan dimaksud, penetapan sementara Pengadilan Niaga tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70 UUHC 2002 menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pembatalan penetapan sementara Pengadilan Niaga dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut.

Penyelesaian sengketa pe!anggaran Hak Cipta, selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, menurut Pasal 65 UUHC 2002 juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Hak Cipta juga dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui jalur arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Pengajuan tuntutan pelanggaran atas hak cipta dapat juga dilakukan secara pidana. UUHC telah merumuskan perbuatanperbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Semula tindak pidana hak cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang haknya dilanggar. Sebaliknya, dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari

pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak cipta, sehingga ancaman pidananya pun diperberat guna lebih melindungi pemegang hak cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Kejelasan ketentuan mengenai penyidikan ini penting bagi aparat penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya. Untuk itu perlu penegasan bahwa sekalipun Penyidik PPNS di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Cipta diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, tetapi hal itu tidak meniadakan fungsi Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagai Penyidik Utama. Dengan kata lain, penyidikan perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dapat dilakukan, oleh Penyidik PPNS dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Karenan itu, selama penyidikan berlangsung, Penyidik PPNS perlu berkonsultasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam tahapan ini Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan petunjuk yang bersifat teknis mengenai bentuk dan isi berita acara dan sekaligus meneliti kebenaran materiil isi berita acara penyidikan tersebut. Setelah penyidikan selesai, hasil penyidikan tersebut diserahkan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, yang selanjutnya wajib segera menyampaikan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dalam Pasal-pasal 6, 7 dan 107 KUHAP.

Pasal 6 KUHAP menyatakan:

(1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Lebih lanjut kewenangan masing-masing penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP tersebut, diatur dalam Pasal 7 KUHAP. Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP diatur mengenai wewenang penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan wewenang Penyidik PPNS sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, akan diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam kaitan ini, Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur hubungan antara Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan PPNS. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Sebaliknya, PPNS melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidiknya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Sesuai pula dengan ketentuan Pasal 107 ayat (3) KUHAP, menurut Pasal 71 ayat (3) UUHC 2002, hasil dari penyidikan perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta yang dilakukan oleh PPNS tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pengertian kata melalui pada ayat (3) Pasal 71 ini tidak harus diartikan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat atau perlu melakukan penyidikan ulang. Sebab, secara teknis bimbingan penyidikan ataupun pemberkasan hasil penyidikan pada dasarnya telah diberikan oleh penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia pada saat atau selama PPNS melaksanakan penyidikannya. Dengan demikian, prinsip kecepatan dan efektivitas seperti yang dikehendaki KUHAP dapat benar-benar terwujud.

Bila ketentuan Pasal 47 baru ini dibandingkan dengan Pasal 47 lama atau Pasal 71 UUHC 2002, terdapat perbedaan, yaitu: dalam ketentuan yang lama hanya Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta, sedangkan dalam ketentuan yang baru, baik dalam UUHC 1997 maupun UUHC 2002, yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta tidak hanya Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, tetapi juga PPNS tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan HaKI, yang secara khusus di bidang Hak Cipta dahulu dinamakan dengan Penyidik Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta. Dengan adanya Penyidik Hak Cipta ini, bukan berarti Penyidik Hak Cipta sebagai Penyidik Tunggal dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang Hak Cipta. Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta tersebut, Penyidik Hak Cipta dimaksud tetap memperhatikan ketentuan Pasal 107 ayat (3) KUHAP yang menyangkut penyerahan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, penyidikan atas pelanggaran Hak Cipta tetap dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, dalam hal Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia telah menerima laporan pelanggaran di bidang Hak Cipta. Namun, harus diingat, bila penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Hak Cipta telah dilaksanakan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Hak Cipta jika diperlukan dapat memberikan masukan guna keperluan penyidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan pelanggaran hak cipta, baik Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia maupun Penyidik Hak Cipta wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Pasal 7 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta menegaskan, bahwa Penyidik Hak Cipta tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik Hak Cipta berwenang menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penangkapan hanya dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Penyidikan pelanggaran hak cipta baru dapat dilakukan oleh Penyidik Hak Cipta dengan surat perintah tugas penyidikan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat. Berdasarkan surat perintah dimaksud, Penyidik Hak Cipta berwenang melaksanakan tugasnya di


dalam daerah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan. Selain itu, penyidikan pelanggaran hak cipta juga baru dapat dilakukan oleh Penyidik Hak Cipta di lingkungan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dengan surat perintah tugas penyidikan dari Direktur Jenderal Hukum dan Perundangundangan. Penyidik Hak Cipta tingkat nasional ini berwenang melaksanakan tugasnya di seluruh Indonesia dan melaksanakan tugasnya dalam hal terjadi beberapa tindak pidana di bidang hak cipta yang saling berkaitan dan yang dilakukan di dalam daerah hukum dan atau Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran hak cipta dimaksud dilakukan secara bekerjasama dengan Penyidik Hak Cipta pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Penyidik Hak Cipta wajib:

- a. memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. memberitahukan tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai dengan kebutuhan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- d. memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.

Mengenai penyitaan terhadap barang bukti, Penyidik Hak Cipta wajib mendasarkan kepada surat izin Ketua Pengadilan Negeri di tempat terjadinya tindak pidana hak cipta atau di tempat yang banyak ditemukan barang bukti. Permohonan izin penyitaan harus diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan tembusannya dikirimkan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat. Namun, dalam keadaan mendesak Penyidik Hak Cipta harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, Penyidik Hak Cipta dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Barang sitaannya disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara setempat dan apabila tidak ada benda sitaan disimpan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat.

Alur Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta



Hal ini bisa dilihat pada contoh kasus dibawah ini :

I. D A S A R

.....Laporan polisi No. Pol. : LP / 148 / XII / 2006 / Reskrim, tanggal 13 desember 2006.....

II. P E R K A R A

.....Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2006, sekira Jam 10.00 Wib, telah terjadi Tindak Pidana Dengan sengaja memperbanyak / menghandakan menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait. Sebagaimana yang maksud dalam rumusan pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan atau pasal 282 KUHP. Yang dilakukan oleh Tersangka Atas nama SUKARDI Als BOK KIONG Als AKIONG Di Rumahnya yang terletak di Jl. Cempaka No. 102 dan Jl. Riau No. 94 Pekanbaru.....

III. F A K T A – F A K T A

1. Penamangan Tempat Kejadian Perkara (T K P).

a. Tindakan Pertama, a di TKP :

- 1) Bahwa tersangka SUKARDI Als BOK KIONG, berada didalam Rumahnya yang terletak di Jl. Cempaka No. 102 Pekanbaru yang kemudian tersangka dibawa ke kantor Polda Riau untuk menjalani pemeriksaan selaku tersangka dalam perkara tanpa izin membuat, memperbanyak, sengaja mengedarkan, menyiarkan, atau menjual

kepada umum suatu ciptaan atau hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait,.....

- 2) Terhadap Rumah Tersangka dilakukan Pengeledahan yang pertama sekali dilakukan Pengeledahan terhadap Toko dimensi II No. 94 Jl. Riau ditemukan sejumlah Kaset bajakan berupa kaset Tape, CD, VCD, DVD, MP3.....
- 3) Terhadap Barang bukti, Saksi-saksi dan Tersangka selanjutnya diamankan ke Dit Reskrim Polda Riau untuk diproses dan dilakukan Pemeriksaan.....
- 4) Telah dibuat sket/ gambar Tempat kejadian perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, tertanggal 13 Desember 2006.....

2. **Pemanggilan :**

Berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Saksi Ahli No. Pol : B / 513 / XII / 2006 / Reskrim tanggal 13 Desember. Selanjutnya Terhadap Saksi Ahli yang ditunjuk telah dibuat Berita Acara Pemeriksaannya.

3. **Penangkapan :**

Dengan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP. Kap/ 88 / XII / 2006 / Reskrim, tanggal 13 Desember 2006, telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka SUKARDI Als BOK KIONG Als

1. 3 (tiga) unit CPU tanpa merek yang memiliki 6 dan 8 duplicator / alat Pengganda.
2. Kaset Tape Recorder berjumlah lebih krang sebanyak 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) Keping.
 - Jenis lagu-lagu Indonesia sebanyak lebih kurang 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) keeping.
 - Jenis lagu-lagu barat sebanyak lebih kurang 100 (seratus) keping.
7. Keterangan Saksi-Saksi :

.....Saksi I : N a m a : PUTRI WULANSARI UTAMI
 NINGSIH. Dillahirkan di Medan pada tanggal 14
 November 1984, Umur 22 Tahun, Pekerjaan
 swasta, Alamat Jl. Melur No. 17B RT/RW 01/04
 Kel Kd.Sari Kec Suka Jadi
 Pekanbaru.....

Menerangkan :

- a. Sewaktu diperiksa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa.....
- b. Saksi mengerti sebabnya diperiksa, yaitu sehubungan dengan telah dilakukannya penggeledahan terhadap Toko Dimensui II No. 94 Jl.

Riau Pekanbaru oleh Kpolisian Polda Riau pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2006.....

- c. Saksi menjelaskan bahwa Toko Dimensi II beralamat di Jl. Riau No. 95 yang menjual Kaset VCD, DVD, MP3.....
- d. Saksi menjelskan bahwa ia hanya bekerja di Toko Dimensi II yang beralamat di Jl. Riau No. 94 Pekanbaru baru satu minggu lamanya.....
- e. Saksi menjelaskan tidak tahu dari mana asal kaset tersebut didapatkan dan saksi mengatakan yang lebih tahu adalah pemiliknya yakni Sdr AKIONG.....
- f. Saksi tidak tahu berapa harga pembelian perkeping kaset VCD saksi hanya tukang rental dan tukang jual setahu saksi penjualan kaset tersebut bervariasi seperti VCD perkepingnya seharga Rp. 8000 (delapan ribu) rupiah, DVD perkeping sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah, sedangkan kalau yang original (asli tidak dapat dengan harga yang demikain.....
- g. Saksi menjelaskan bahwa Toko Dimensi II milik Sdr AKIONG menjual kaset-kaset tersebut secara Grosir yang terletak pada lantai 2 (dua) sedangkan yang enceran serta merentalkan terdapat pada bagian lantai 1 (satu).....
- h. Saksi juga menjelaskan bahwa pada saat Kepolisian dari Polda Riau melakukan Pengeledahan terhadap Toko Dimensi II di Jl.

Riau telah ditemukan VCD Porno pada bagian lantai II milik Sdr AKIONG, dan saksi mengatakan bahwa kaset-kaset tersebut akan dijual oleh Sdr AKIONG kepada orang yang ingin membelinya.....

.....Saksi II : N a m a : GUSWINDA FRANSISKA, dilahirkan di Tanjung Ampalu Sumbar pada tanggal 16 Agustus 1989, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Jl. Seroja No. 20 B Kec. Senapelan Pekanbaru.....

Menerangkan :

- a. sewaktu diperiksa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia siperiksa serta akan membarikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa.....
- b. Saksi mengerti sebabnya diperiksa, yaitu sehubungan dengan telah dilakukannya penggeledahan terhadap Toko dimensi II No. 94 jl. Riau Pekanbaru oleh Kepolisian Polda Riau pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2006.....
- c. Saksi menjelaskan bahwa took dimensi II beralamat Jl. Riau No. 94 pekanbaru yang menjual Kaset VCD,DVD,MP3.....
- d. Saksi menjelaskan bahwa ia hanya bekerja di Toko Dimensi II yang beralamat di Jl. Riau No. 94 Pekanbaru baru satu minggu lamanya.....

- e. Saksi menjelaskan tidak tahu dari mana asal kaset tersebut didapatkan dan saksi mengatakan yang lebih tahu adalah pemiliknya yakni Sdr AKIONG.....
- f. Saksi tidak tahu berapa harga pembelian perkeping kaset VCD saksi hanya tukang rental dan tukang jual setahu saksi penjualan kaset tersebut bervariasi seperti VCD perkepingnya seharga Rp. 8000 (delapan ribu) rupiah, DVD perkeping sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah, sedangkan kalau yang original (asli tidak dapat dengan harga yang demikian.....
- g. Saksi menjelaskan bahwa Toko Dimensi II milik Sdr AKIONG menjual kaset-kaset tersebut secara Grosir yang terletak pada lantai 2 (dua) sedangkan yang enceran serta merentalkan terdapat pada bagian lantai 1 (satu).....
- h. Saksi juga menjelaskan bahwa pada saat Kepolisian dari Polda Riau melakukan Pengeledahan terhadap Toko Dimensi II di Jl. Riau telah ditemukan VCD Porno pada bagian lantai II milik Sdr AKIONG, dan saksi mengatakan bahwa kaset-kaset tersebut akan dijual oleh Sdr AKIONG kepada orang yang ingin membelinya.....

.....Saksi III : N a m a : KARTEN Als ACHEN, dilahirkan di

Selat Panjang pada tanggal 30 september 1979,

Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Alamat Jl.

Cempaka No. 97 Pekanbaru.....

Menerangkan :

- a. Sewaktu diperiksa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia siperiksa serta akan membarikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa.....
- b. Saksi menjelaskan bahwa saksi di Toko Dimendi I Jl. Riau No. 04 Pekanbaru adalah selaku kepercayaan dalam pengurusan rental Kaset.....oleh pemiliknya yang bernama Sdr AKIONG dan saksi bekerja di took tersebut sejak tahun 2005 hingga sekarang.....
- c. Saksi menjelaskan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2006 sekitar jam 11.00 Wib petugas dari Dit Reskrim Polda Riau bersama karyawan ASIRINDO ada melakukan penggeledahan di Toko Dimensi I Jl. Riau No. 94 Pekanbaru....
- d. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai pengawas karyawan yang merentalkan kaset dibagian lantai dasar sebanyak 2 (dua) orang yakni Sdri PUTRI Als WINDA, sedangkan dibagian lantai dua merupakan penjualan secara grosir yang dikendalikan langsung oleh pemilik took dimensi II yakni Sdr AKIONG.....

- e. Saksi menjelaskan bahwa pada bagian lantai dasar merental kaset VCD,DVD,MP3 jenis lagu-lagu Indoinesia dan lagu barat serta film, dan VCD Porno, akan tetapi dapat saya jelaskan bahwa sejak bulan November 2006 VCD Porno sudah tidak pernah lagi direntalkan. Saksi juga menjelaskan bahwa kaset yang direntalkan ada dua jenis yakni kaset yang original (asli) dan kaset bajakan.....
- f. Selain merentalkan Toko Dimensi II milik Sdr AKIONG juga ada memperjualbelikan kepada masyarakat umum berupa kaset VCD,DVD, MP3 yang original (asli) dan kaset bajakan dengan macam jenis ada lagu-lagu Indonesia, lagu barat dan film serta kaset VCD Porno.....
- g. Saksi menjelaskan tidak tahu darimana sdr AKIONG mendapatkan atau membeli Kaset VCD,DVD MP3 dan Kaset VCD Porno yang original maupun yang bajakn, karena saksi hanya bertugas pada bagian lantai bawah yakni pada bagian rental kaset, sedangkan pada lantai dua bagian grosir dikendalikan langsung olehh Sdr AKIONG selaku Pemilik.....
- h. Saksi menjelaskan bahwa Sdr AKIONG juga ada ,memiliki usaha yang sama penjualannya Kaset VCD, DVD, MP3 yang terletak di

Jl. Cempaka No. 102 Pekanbaru. Dengan nama Toko 3 (tiga)

Dimensi.....

8. Keterangan Saksi A H L I

.....Nama : INDRATO BUDI SATRIYO Bin HARYONO
 lahir di Cimahi 11 desember 1968,
 Warganegara Indonesia jenis kelamin laki-laki,
 agama islam, pekerjaan Karyawan ASIRI Chief
 of Anti-piracy Enforcement Departement,
 Alamat Komplek Mitra Bahari blok E no. 15
 Penjaringan Jakarta Utara.

Menerangkan :

- a. Berdasarkan Surat Perintah Tugas yang terlampir. Saksi telah ditunjuk untuk memebriukan keterangannya di Dir Reskrim polda Riau selaku saksi ahli dalam perkara tindak pidana dibi dang hak cipta.
- b. Sesuai dengan pasal 120 KUHAP. Bahwa terhadap saksi ahli sebelum dilakukan pem,eriksaan terlebih dahulu telah dilakukan penyumpahan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik atau penyidik pembantu.....
- c. Sejak bulan April 2004 atas dasar keputusan dewan pimpinan ASIRI yang diberlakukan pada bulan Juli 2004 saksi menjabat sebagai kepala Departemen anti Pembajakan hingga bulan Mei

2006, saat sekarang ini saksi diangkat sebagai general menejer yang memiliki tanggung jawab pokok untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan anti pembajakan, baik kegiatan penindakan bersama-sama pihak kepolisian dan petugas penyelidik lainnya.....

- d. ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) berdiri sejak tahun 1978 suatu organisasi non pemerintah dalam lingkup Industri rekaman suara, berdomisili di Indonesia yang bertujuan untuk membina, mengembangkan dan memajukan Industri rekaman suara Indonesia, membubuhkan dan mengembangkan idealisme yang didasari semangat pengabdian profesi serta kebersamaan dan kesetiakawanan diantara para pengusaha rekaman.....
- e. Saksi menjelaskan bahwa sejak tahun 2004 sudah dimintai keterangan sebagai saksi ahli dalam masalah pelanggaran hak cipta sebanyak lebih dari seratus kali oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lebih dari lima puluh kali memberikan keterangan di pengadilan.....
- f. Saksi menjelaskan bahwa pidana yang harus dipenuhi setiap pelanggaran hak cipta sebagaimana tersebut dalam pasal 72 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut :.....

Hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak/mengandakan suatu karya cipta atau memberikan izin untuk itu merupakan milik pencipta atau pemegang hak cipta, sesuai pasal 1 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2002, dan prosedur rekaman suara, sesuai pasal 49 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002. yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak boleh pihak lain memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.....

- g. Dalam hal ini pengertian mengumumkan atau memperbanyak/mengandakan termasuk tetapi tidak terbatas pada mengaransemen, menjual, menyewakan, dan merekam melalui sarana apapun. Jadi bila mana ada kegiatan atau perbuatan memperbanyak / mengandakan yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atau produser rekaman suara akan memuat unsure pidana.....
- h. Untuk ayat (2) unsure pidana yang harus dipenuhi oleh setiap pelanggar hak cipta adalah sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.....

- i. Produk rekaman legal produk rekaman suara baik berformat pita suara seperti kaset, berfor cakram optic seperti CD, VCD, DVD, MP3 digandakan berdasarkan izin yang sah dari pemilik dan pemegang hak cipta maupun hak terkait serta memiliki distribusi yang jelas.....

Produk rekaman illegal atau bajakan adalah produk rekaman suara baik berfortmat pita suara se perti kaset, berformat cakram, optic seperti CD, VCD, DVD, MP3 dan bentuk pengantar suara lainnya yang digandakan tidak/ tanpa berdasarkan izin yang sah dari pemilik dan pemegang hak cipta maupun hak terkait serta tidak memiliki jalur distribusi yang jelas

- j. Ciri-ciri Janis rekaman musik dalam bentuk cakram optic yang merupakan produk legal adalah :

- Cakram optic memiliki tanda / stiker PPN yang dilekatkan pada kemasan luar sebagai bukti tanda pelunasan pembayaran pajak kenegara.....

- Pada bagian lingkaran dalam kepingan cakram optic yang legal diterapkan SID (Source Indetification) kode atau dikenal dengan kode produksi berupa kode stampel/master dan kode cetak/mould sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah no. 29 Tahun 2004.....

- Produk mencantumkan identitas asal usul/ produser yang jelas, memiliki kualitas gambar cetakan yang baik pada cover dan pada kemasan cakram optic tersebut.....
- k. Ciri-ciri jenis rekaman musik dalam bentuk cakram optic yang merupakan produk illegal / bajakan adalah :

 - Cakram Optek tidak tanda/ stiker PPN yang dilekatkan pada kemasan luar sebagai bukti perlunasan pembayaran pajak kepada Negara.....
 - Pada bagian lingkaran dalam kepingan cakram optic yang illegal tidak diterapkan SID (Source Identification) Code atau dikenal dengan Kode Produksi berupa kode stampel/master dan kode cetakan/ mould sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah no. 29 Tahun 2004 tentang sarana kontrol produksi berteknologi tinggi cakram optic.....
 - Produk tidak mencantumkan identitas asal usul/produser yang jelas .
 - Memiliki kualitas gambar cetakan yang umumnya kurang atau bahkan tidak baik pada cover dan pada kemasan cakram optic tersebut

1. Saksi menjelaskan setelah melihat barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi, dan saksi ahli meneliti dan memeriksanya bahwa benar produk-produk rekaman tersebut merupakan barang bajakan atau barang hasil pelanggaran hak cipta karena kegiatan penggandaan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemegang hak yang sah. Dan begitu juga untuk kaset Tape Recorder.....

Dan untuk cakram optic berisi rekaman lagu-lagu tersebut untuk kaset baik pada kemasan luar maupun kepingannya tidak terdapat cirri-ciri legalitasnya sebagaimana telah diterangkan sebelumnya seperti tidak mempunyai tanda / stiker PPN, sebagai bukti pembayaran pajak kepada Negara tidak tercantum SID (Source Identification) code yakni bukti bahwa produk tersebut belum memenuhi ketentuan peraturan pemerintah no. 29 Tahun 2004 tentang sarana control produksi berteknologi tinggi cakram optic.....

- m. Saksi ahli juga menjelaskan setelah diperlihatkan oleh pemeriksa barang bukti berupa 3 buah CPU dan melihat serta menelitinya bahwa benar 3 unit CPU yang masing-masing memiliki 6 dan 8 duplicator merupakan yang berfungsi sebagai alat pengganda produk rekaman suara/musik dalam bentuk cakram optic.

- n. Dengan adanya tindak pidana pelanggaran hak cipta tersebut saksi ahli mengatakan pihak-pihak yang dirugikan diantaranya adalah Negara, pencipta/arti penyanyi, dan produser rekaman.

9. Keterangan Tersangka :

.....tersangka : N a m a : SUKARDI Als BOK KIONG Als AKIONG,
 dilahirkan di Rupert pada tanggal 8 Juni
 1976, Pekerjaan Wiraswasta,
 Warganegaraan Indoinesia, Agama Budha,
 alamat Jl. Cempaka No. 102 atau Jl. Riau
 No. 94 Pekanbaru.....

Menerangkan :

- a. Ya, saya sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam pemeriksaan sekarang ini, saya belum memerlukan untuk didampingi oleh advokat atau penasihat hokum dan akan saya hadapi sendiri
- b. Saya belum pernah dihukum stsu tersangkut perkiara pidana sebelumnya.....
- c. Dapat saya jelaskan riwayat hidup singkat saya sebagai berikut :
 Saya SUKARDI alias BOK KIONG atau AKIONG dilahirkan di batu panjang, Rupert, Bengkalis apad tanggal 8 juni 1976 dari seorang Bapak ATJAI dan ibu bernama GUAT IE dan jumlah saudara 2 perempuan 3 laki-laki, saya sekolah SD di Sinaboi,

SMP di Batu Panjang, Rupal dan SMA di Dumai, saya menikah tahun 200 dengan seorang perempuan bernama WAN LE dan dikarunia 2 orang putra, saya memulai usaha penjualan /rental kaset,CD dan VCD sejak tahun 1998 hingga sekarang ini.....

- d. Benar bahwa took (penjualan) dan rental kaset, CD, VCD, DVD, MP3 dan Mp4 Dimensi II terletak di jalan Riau No. 94 pekanbaru tersebut adalah usaha milik saya sendiri,.....

Saya mempunyai usaha menjual/mengedarkan dan atau menyewakan kaset,CD, VCD, DVD, MP3 dan MP4 yaitu ditoko saya bernama Dimensi II yang terletak di jalan Riau No. 94 Pekanbaru sejak tahun 2005 hingga sekarang ini,.....

- e. Selain usaha yang di jln. Riau No. 94 (Toko Dimensi II) Pekanbaru saya masih mempunyai usaha yang sama antara lain took / rental TIGA DIMENSI di Jl. Cempaka No. 102 Pekanbaru,.....

Yang saya jual dan sewakan ditempat usaha saya adalah berupa kaset, CD, VCD, DVD, MP3 dan Mp4 dan kaset Play Station (PS).....

Dapat saya jelaskan bahwa kaset, CD, VCD, DVD, MP 3 dan MP 4 yang saya jual dan sewakan tersebut yang saat ini telah disita petugas kepolisian memang tidak ada dilengkapi

hologram dan kode produksi dari pabrik / prosedur dan juga tidak ada striker tanda lunas PPN.

10. Barang Bukti :

Disita dari tersangka SUKARDI Als BOK KIONG Als AKIONG berupa :

- a. 3 (tiga) unit CPU masing-masing memiliki 6 dan 8 duplicator sebagai alat pengganda/merekam ulang VCD tanpa merek.....
- b. Kaset Tape Recorder sebanyak 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) keeping terdiri dari :.....
 - jenis lagu Indonesia sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) keeping
 - jenis lagu barat sebanyak 100 (seratus) keeping .
- c. Kaset CD, VCD, DVD, MP3 sebanyak 46. 539 (empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan) keeping terdiri dari :.....
 - Jenis lagu-lagu Indonesia sebanyak 25.710 (dua puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh) keeping.
 - Jenis lagu-lagu daerah sebanyak 18. 754 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh empat) keeping.

- Jenis lagu-lagu barat sebanyak 2075 (dua ribu tujuh puluh lima) keeping.....
- d. Kaset/VCD porno se banyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat keeping).....

IV. PEMBAHASAN

A. Analisa Kasus :

- a. Bahwa berdasarkan Laporan polisi No. Pol, : LP/148/XII/2006/Reskrim, tanggal 13 desember 2006, atas nama Saksi Pelapor MUSFAR ST. PAMUNCAK, telah terjadi Tindak Pidana dibidang Hak Cipta berupa menggandakan, meyiarkan, mempertontonkan, mengedarkan dan menjualkan kepad aumum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait. Sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan atau pasal 282 KUHP. Yang diduga dilakukan oleh Tersangka SUKARDI Als BOK KIONG Als AKIONG, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2006 sekira jam 10.00 Wib di Toko Dimensi II Noi. 94 Jl. Riau dan Toko 3 (tiga) Dimensi No. 102 Jl. Cempaka Pekanbaru.....
- b. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka dan barang bukti serta ketrangan ahli yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan, maka dapat dijadikan petunjuk bahwa tersangka

SUKARDI Als BOK KIONG Als AKIONG diduga telah melakukan Tindak Pidana di bidang Hak Cipta. Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan atau pasal 282 KUHP.....

B. Analisa Yuridis :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka dan barang bukti tersebut diatas, dapat ditarik beberapa fakta sebagai berikut :.....

Pasal 72

Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit 1000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar).

- a. Unsur pasal ini terpenuhi oleh tersangka SUKARDI Als BOK KIONG Als AKIONG bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2006 sekitar jam 11.00 Wib telah ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Dit Reskrim Polda Riau yang didampingi oleh karyawan dari ASIRINDO tersangka melakukan penggandaan/memperbanyak kaset/VCD dalam bentuk cakram optik di Toko 3 (tiga) Dimensi Jl.

Cempaka No. 102 Pekanbaru berupa CD,VCD, DVD, dan MP3 jenis lagu-lagu Indonesia dan lagu barat serta lagu daerah milik orang lain yang tidak ada memiliki izin sama sekali dan tanpa sepengetahuan sang pemegang hak cipta.....

- b. Setelah kaset Tape, VCD, DVD, CD, MP3 yang digandakan oleh tersangka di jalan Cempaka No. 102 Pekanbaru, selanjutnya hasil dari penggandaan tersebut diperjual belikan dan disewakan oleh tersangka kepada masyarakat umum di Toko Dimensi II jalan Riau Pekanbaru

Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

“ Unsur Mengedarkan dan Menjual”

- a. Unsur ini terpenuhi oleh tersangka SUKARDI Als Bok KIONG Als AKIONG bahwa sengaja menggandakan kaset VCD yang selanjutnya tersangka menyewakan dan menjualnya kepada masyarakat umum di Toko Dimensi II Jl. Riau Pekanbaru sejak tahun 2005 hingga sekarang ini yang mana pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan kaset VCD,DVD, MP3, Kaset Tape bajakan yang terpanjang didalam Toko untuk dijual.....

- b. Diperkuat juga dengan keterangan para saksi-saksi yang mengatakan bahwa Toko Dimensi II jalan riau milik tersangka SUKARDI Als BOK KIONG Als AKIONG adalah tempat penjualan kaset grosir dan eceran serta tempat merentalkan kaset atau VCD bajakan.

Pasal 282 KUHP barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan.

“Unsur barang siapa menyiarkan dan mempertunjukan keumum tulisan, gambaran atau benda yang diketahui isinya melanggar kesusilaan”

- a. Unsur ini terpenuhi oleh tersangka bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2006 sekira jam 10.00 Wib pada saat dilakukannya penggeledahan di Toko Dimensi II No. 94 Jl. Riau Pekanbaru milik tersangka telah ditemukan berupa kaset/VCD Porno yang isi dan gambar/sampul kaset VCD Porno tersebut memuat hubungan intim layaknya suami istri dimana salah satu kemaluan sang laki-laki masuk kedalam vagina sang perempuan yang mana gambar dan isi dari VCD tersebut tidak pantas dan tidak wajar diperlihatkan keumum.

- b. Bahwa kaset/VCD Porno tersebut sengaja diperjual belikan Tersangka kepada umum yakni kepada pedagang kaset eceran yang meminta kepadanya yang selanjutnya atas permintaan sipembeli, Tersangka mempertunjukkan kaset ? VCD Porno tersebut.

V. K e s i m p u l a n

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta / bukti dalam Analisa Kasus dan Analisa Yuridis tersebut, maka terhadap Tersangka SUKARDI Als BOK KIONG Als AKIONH, patut diduga keras melakukan Tindak Pidana menggandakan/memperbanyak, mempertunjukkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 72 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan atau pasal 282 KUHP.....

Walaupun UUHC sedemikian rupa telah memberikan perlindungan hukum kepada suatu ciptaan, semuanya akan kembali kepada seberapa jauh kita dapat menegakkannya, karena nyatanya semakin menggejala pelanggaran terhadap hak cipta, terutama dalam bentuk antara lain pembajakan buku, karya tulis dan ciptaan lagu. Sehubungan dengan itu, Jaksa Agung dengan surat Nomor R-176/A-5/9/1988 tanggal 14 September 1988 perihal pelanggaran hak cipta meminta perhatian kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia:

- a. agar penanganan/penyelesaian perkara pelanggaran hak cipta yang cepat, cermat dengan pengendalian sebaikbaiknya dan dalam koordinasi secara terpadu dengan penegak hukum lainnya serta pihak-pihak yang terkait;
- b. agar memperberat tuntutan pidana terhadap para pelaku tindak pidana pembajakan/pelanggaran hak cipta, sehingga dapat mencerminkan keadilan yang hidup di dalam masyarakat dan mampu memberikan dampak positif antara lain menimbulkan rasa jera bagi para pelakunya dan merupakan daya tangkal bagi yang lainnya:

Sesungguhnya, pelanggaran hak cipta ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, bukan faktor hukumnya belaka. Adanya penyuluhan hukum yang luas dan intensif untuk menyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat tentang arti dan fungsi hak cipta, serta isi UUHC itu sendiri, jelas sangat penting. Selain itu, upaya untuk menyamakan pemahaman mengenai masalah hak cipta tersebut di kalangan aparat penegak hukum juga sangat penting artinya, karena efektivitas penindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada akhirnya juga dipengaruhi oleh kesamaan pemahaman, sikap, dan tindakan di antara aparat penegak hukum.

Pada umumnya kalangan para pencipta sendiri kurang mengetahui benar bahwa mereka memiliki hak atas karya ciptanya. Apalagi mengenai kapan dan bagaimana harus menegakkan atau mempertahankan hak mereka - tersebut. Keadaan ini semakin memprihatinkan, karena kondisi serupa juga berlangsung terutama di kalangan aparat penegak hukum dan praktisi hukum. Oleh karena itu, perhatian perlu diberikan terutama kepada para pencipta dalam memanfaatkan

karya cipta atau ciptaan mereka. Bagaimana meningkatkan mutu dan kemampuan profesi mereka, hal itu memang bersifat teknis substantif yang harus ditangani tersendiri, terutama oleh para pencipta sendiri. Selain itu, memberikan pengetahuan kepada mereka mengenai segi-segi yang menyangkut perwujudan dan kemungkinan yang lebih luas dalam memanfaatkan hak-hak ekonomi yang berhubungan dengan ciptaannya.

B. Faktor yang mempengaruhi terhadap Penegakan Hukum Hak Cipta Di Kota Pekanbaru

Secara konseptual, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum ini, yakni faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana yang tersedia, faktor masyarakat, dan faktor budaya.⁶⁵ Kelima faktor itulah yang akan dijadikan sebagai pisau analisis mengapa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta secara kuantitas dapat dikatakan masih rendah.

Jenis tindak pidana hak cipta sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 44 UU Hak Cipta meliputi:

- a. Mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu Ketentuan mengenai delik ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau

⁶⁵ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 2.

memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah)".

Apabila kita cermati rumusan Pasal 44 ayat (1) di atas, terdapat beberapa unsur yang dapat dikenakan sebagai delik hak cipta, yaitu :

- 1) dengan sengaja;
- 2) tanpa hak;
- 3) mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu.

Unsur pertama, yaitu dengan sengaja, artinya pelaku berbuat dengan penuh kesadaran dan mengerti bahwa perbuatan itu dilarang oleh undang-undang. Unsur ke dua, yaitu tanpa hak, artinya orang yang memperbanyak atau mengumumkan ciptaan itu bukan seorang pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan unsur ke tiga, mengumumkan atau memperbanyak, biasanya terwujud dalam bentuk pembajakan baik buku, cassette, ataupun program komputer.

- b. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta;

Ketentuan mengenai delik ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah)".

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) dengan sengaja;
- 2) menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum;
- 3) barang hasil pelanggaran hak cipta.

Pasal ini memfokuskan pada orang yang menjual barang hasil pelanggaran hak cipta. Aricaman pidana terhadap pelaku delik ini cukup tinggi, yakni 5 tahun pidana penjara dan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Mencermati ancaman pidana terhadap kedua pasal tersebut di atas, rumusan ancaman pidana yang digunakan oleh pembentuk undangundang adalah berbentuk alternatif-kumulatif. Artinya, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara saja atau pidana denda saja, atau kedua-duanya, yaitu penjara dan denda sekaligus.⁶⁶

- c. Dengan sengaja melanggar Pasal 16, yaitu mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.

Hakikat dari Pasal 44 ayat (3) ini adalah bahwa si pelaku tidak mematuhi larangan. Mengumumkan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan

⁶⁶ Leden Marpaung. 1995. *Ilindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 20.

keamanan merupakan hal yang layak mendapat larangan karena hal tersebut menyangkut kepentingan nasional. Di bidang kesusilaan sebenarnya sudah diatur secara tersendiri di dalam KUHP sehingga pengaturan di dalam UU Hak Cipta ini kurang tepat. Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal ini adalah pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta rupiah.

d. Dengan sengaja melanggar Pasal18, yaitu mengumumkan atau memperbanyak potret seseorang tanpa izin. Ketentuan Pasal18 yang dimaksud adalah:

- (1) Pemegang hak cipta atas potret seseorang, untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret, atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah orang yang dipotret meninggal dunia mendapat izin ahli warisnya.
- (2) Jika suatu potret memuat 2 (dua) orang atau lebih, maka untuk perbanyak atau pengumuman masing-masing yang dipotret, apabila pengumuman atau perbanyak itumemuatjuga orang lain dalam potret itu, pemegang hak cipta terlebih dahulu mendapat izin dari masing-masing dalam potret itu, atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah yang bersangkutan meninggal dunia dengan mendapat izin ahli waris masing-masing.
- (3) Pasal ini berlaku atas potret yang dibuat:
 - a. atas permintaan sendiri dari yang dipotret;

- b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret;
- c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Adapun ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal ini adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 15 juta rupiah.

Tindak pidana hak cipta biasanya dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan perdagangan. Motifnya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melanggar hukum. Modus operandinya yang terbanyak adalah menggandakan dalam jumlah yang besar untuk dijual kepada masyarakat. Adapun alat yang digunakan berteknologi cukup canggih seperti alat-alat komputer, mesin-mesin industri, alat-alat kimia, alat transportasi, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya guna mensukseskan usaha mereka. Hasil produksi bajakannya pun sangat baik, sehingga sulit untuk membedakan antara karya cipta yang asli dengan hasil bajakan.

Lokasi untuk melakukan tindak pidana hak cipta pada umumnya dilakukan di lokasi pabrik pembuatan hasil produksinya dan di rumah-rumah perorangan yang dianggap aman dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Korban atau sasaran mereka adalah pencipta ataupun pengusaha/pedagang yang memegang hak cipta dari pencipta untuk memperbanyak ciptaan dari penciptanya. Kasus yang pernah masuk ke pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah kasus menggandakan buku sebanyak 38 judul buku bajakan milik 19 penerbit. Dalam kasus ini yang menjadi korban adalah pencipta karangan buku itu dan penerbit

sebagai pemegang hak cipta.

Dampak adanya tindak pidana hak cipta secara umum sudah demikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Di bidang sosial budaya, dampak yang timbul semakin meluasnya pembajakan tersebut begitu beraneka ragam.⁶⁷

Bagi para pelaku tindak pidana atau para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan yang tegas akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Bagi para pencipta, keadaan tersebut semakin menurunkan sikap apatis dan sangat menurunkan gairah mencipta. Bagi penerbit, akan kehilangan minatnya dalam profesi mereka untuk menerbitkan buku.

Bagi masyarakat sebagai konsumen, semakin pula tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran hukum atau tidak. Makin tumbuh sikap acuh tak acuh mengenai yang baik dan yang buruk, apa yang sah dan tidak sah, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Bagi negara, dengan banyaknya bajakan atau tindak pidana di bidang hak cipta, maka dilihat dari sektor penerimaan/pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta, jelas bahwa negara sangat dirugikan, karena tidak memperoleh pemasukan/

⁶⁷ Widyopramono. 1992. *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 2.5-26.

pendapatan dari sektor itu yang cukup potensial sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan.

Khusus yang menyangkut ciptaan asing, apabila terjadi tindak pidana hak cipta, dampaknya akan berakibat negatif terhadap pembinaan hubungan antarnegara terutama yang menyangkut bidang perdagangan, yang pada gilirannya akan sangat merugikan dan berpengaruh luas bagi peningkatan ekspor non migas yang tengah kita galakkan.

Hukum pidana mempunyai objek penggarapan mengenai perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Bekerjanya hukum pidana didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara yang biasanya disebut aparaturnya penegak hukum yang tata kerjanya pun bisa 'unique' dalam suatu sistem penegakan hukum⁶⁸.

Mahadi mengartikan penegakan hukum sebagai hal menegakkan atau mempertahankan hukum oleh para penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum atau diduga hukum akan atau mungkin dilanggar.⁶⁹ Secara mudah dapat dikatakan bahwa penegakan hukum itu suatu sistem aksi atau sistem proses.⁷⁰

⁶⁸ Bambang Poemomo. 1988. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 90.

⁶⁹ Mahadi. 1982. "Peranan Kesadaran Hukum dalam Proses Penegakan Hukum". Kertas Kerja Simposium Penegakan Hukum di BPHN. Jakarta: Binacipta. hlm. 90 .

⁷⁰ Bambang Poemomo. 1984. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta Buku. hlm. 119.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu diam, hukum memuat janji-janji, hukum mengandung ide atau konsep yang tergoiong abstrak. Hanya melalui penegakannya oleh penegak hukum maka hukum itu dapat diekspresikan atau dikonkritkan. Jadi penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.⁷¹

Penegakan hukum sebagai usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti sempit, arti luas, dan arti yang tidak terbatas. Dalam arti sempit penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagaimana pengertian orang awam tentang hukum. Dalam arti luas penegakan hukum ialah menjalankan hukum oleh alat-alat perlengkapan negara, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Sedangkan pengertian tidak terbatas adalah tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, jaksa, pengacara, aparat pemerintah pamong praja, lembaga pemasyarakatan, dan aparat eksekusi, serta setiap orang yang menjalankan hukum yaitu badan resmi dan setiap orang yang bersangkutan dengan proses berjalannya hukum.⁷²

⁷¹ Satjipto Rahardjo. Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 24.

⁷² Bambang Poernomo. 1984. *op. cit.* hlm. 120.

Hukum pidana dalam pengertian materiil memuat pasal-pasal yang melarang dilakukannya suatu perbuatan tertentu disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁷³ Seperti telah disebutkan di atas bahwa hukum itu diam dan hanya dengan penegakannya oleh aparat penegak hukum maka hukum itu dapat diekspresikan atau direalisasikan. Jadi penegakan hukum itu sangat penting artinya dalam rangka menjamin ditaatinya peraturan yang berlaku.

Pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus pelanggaran hak cipta bukan tidak menimbulkan masalah. Banyak hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan Undang-Undang Hak Cipta. Permasalahan tersebut mencakup baik permasalahan yuridis maupun non-yuridis. Seperti diketahui bahwa hukum itu tidak berdiri sendiri. Banyak faktor yang menyertainya yang dapat berpengaruh terhadap bekerjanya hukum. Kalau demikian, dapat dikatakan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin berpengaruh.

Secara konsepsional gangguan terhadap penegakan hukum disebabkan oleh ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Nilai adalah pandangan manusia mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Nilai bersifat abstrak dan memerlukan penjabaran lebih konkrit yang menjelma menjadi kaidah.

⁷³ Moeljatno. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 1.

Kaidah merupakan pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁷⁴

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini dibatasi pada UU Hak Cipta;
2. Faktor penegak hukum yakni fihak-fihak yang membentuk dan menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷⁵

ad.1. Faktor Hukum / Undang-undang

Undang-undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta cukup bagus, bahkan agak berlebihan. Hal ini terlihat dari dua aspek. *Pertama*, perubahan sifat delik dari delik aduan menjadi delik biasa. *Kedua*, ancaman pidana yang cukup berat terhadap pelanggar delik hak cipta.

⁷⁴ Soerjono Soekanto. *op.cit.* hlm. 2

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

Dari segi sifat delik, yang semula delik aduan berubah menjadi delik biasa, menunjukkan keseriusan undang-undang dalam menanggulangi tindak pidana ini. Dari segi ruang lingkup jenis pelanggaran yang ada, dapat dikatakan sudah memenuhi/ mewakili terhadap semua perilaku yang terkait dengan pelanggaran hak cipta. Apalagi kalau dilihat dari segi ancaman pidananya, selalu ada peningkatan setiap kali ada perubahan undang-undang. Semula dengan *Auteurswet* 1912 delik hak cipta hanya diancam pidana denda. Dalam perjalanannya, dengan munculnya UU No.6 Tahun 1982, pelanggaran hak cipta tidak hanya diancam pidana denda tapi disertai juga pidana penjara. UU No.6 Tahun 1982 ini disempumakan lagi dengan UU No.7 Tahun 1987. Kemudian ketiga Undang-undang terdahulu masih disempumakan lagi dengan UU N 0.12 Tahun 1997.

Kalau dilihat ke belakang dapat ditelusuri mengapa Undang-undang di bidang Hak Cipta itu mengalami perubahan yang sangat cepat. Penyebab utama adalah tuntutan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang bergitu cepat. Penyebab lain yang tidak kalah pentingnya adalah keikutsertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian Undang-undang Hak Cipta Indonesia dengan konvensi-konvensi internasional tersebut.

Permasalahannya adalah ada beberapa ketentuan di dalam konvensi-konvensi internasional itu yang tidak selaras dengan kondisi yang ada di Indonesia. Namun karena terikat dengan konvensi tersebut, maka mau tidak mau terpaksa Undang-Undang Hak Cipta disesuaikan dengan konvensi-konvensi tersebut.

ad.2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan faktor aparat penegak hukum dalam menegakkan Undang-undang Hak Cipta. Permasalahan tersebut berkaitan dengan keterbatasan jumlah aparat penegak hukum, *kemampuan(skill)* yang dimiliki, dan pengetahuannya di bidang hak cipta. Perubahan sifat delik dari delik aduan menjadi delik biasa tentu saja menambah kuantitas pekerjaan aparat. Padahal seperti kita ketahui bahwa untuk menangani delik-delik konvensional saja masih kekurangan personil aparat, apalagi ditambah dengan delik non-konvensional seperti hak cipta ini.

Tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran hukum aparat mengenai seluk beluk hak cipta juga masih rendah. Demikian juga halnya mengenai perubahan sifat delik hak cipta dari delik aduan menjadi delik biasa masih belum diketahui atau mendapat pemahaman secara merata di kalangan aparat. Mungkin saja mereka beranggapan bahwa pelanggaran hak cipta itu masih tetap delik aduan mengingat sifat delik itu lebih

banyak mengarah ke privat. Dengan kondisi seperti ini wajar saja bila pelanggaran hak cipta semakin menggejala namun tindakan aparat belum cukup memadai.

Kemampuan(skill) yang dimiliki aparat penegak hukum berkaitan dengan penyidikan hak cipta ini juga masih patut dipertanyakan. Mengingat delik ini sulit untuk dideteksi, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terorganisir, serta dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih sehingga sulit membedakan mana karya cipta yang asli dan mana karya cipta palsu. Antara keduanya hampir tidak terdapat perbedaan, bahkan kadang-kadang tidak tertutup kemungkinan karya cipta yang palsu justru menampakkan diri lebih sempurna dibandingkan karya cipta yang asli.

ad.3. Faktor Sarana yang Tersedia

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa penggunaan teknologi canggih membuat sulitnya mendeteksi suatu pelanggaran hak cipta. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperlengkapi sarana penegak hukum dengan peralatan yang canggih pula sehingga dapat mendeteksi pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam masyarakat. Dalam realitasnya, sarana untuk penegakan hukum kita masih tergolong tidak memadai. Belum lagi kemampuan aparat penegak hukum yang juga masih rendah di dalam menangani pelanggaran hak cipta sebagaimana telah diuraikan di

atas. Dengan kondisi yang demikian, kita tidak dapat berharap banyak dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta.

ad.4. Faktor Masyarakat

Pengetahuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat di bidang hak cipta dapat dikatakan masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari masih sedikitnya masyarakat pencipta yang mendaftarkan haknya ke Kantor Hak Cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Di samping itu juga masih banyak kita dapati pelanggaran hak cipta, namun pelanggaran itu tidak dilaporkan baik oleh pencipta maupun pemegang hak cipta kepada aparat penegak hukum, Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta adalah urusan pejabat penegak hukum semata-mata. Anggapan seperti itu perlu diubah supaya budaya enggan untuk melapor dapat menjadi budaya berperan aktif, untuk mengurangi sekecil mungkin ruang gerak pelaku tindak pidana hak cipta.⁷⁶

Etika profesi dari kalangan masyarakat ilmunan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Melenturnya etika mengakibatkan dengan mudahnya orang untuk meniru hasil karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Juga mengenai bajak membajak hasil karya cipta orang lain dilakukan tanpa beban, hanya

⁷⁶ Sentosa Sembiring. 1986. *Aspek-aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*. Bandung: Binacipta. hlm. 87.

untuk mendapatkan materi yang banyak tanpa mau bersusah payah mengeluarkan tenaga dan waktu.

ad.5. Faktor Budaya

Faktor budaya ini juga memegang peranan di dalam penegakan hukum hak cipta. Hak cipta sebagai hak eksklusif (khusus) tidak mempunyai akar dalam kebudayaan Indonesia maupun dalam sistem hukum adat. Nilai falsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia baik dalam bidang ilmu, sastra maupun seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya.⁷⁷

Karena hak cipta tersebut bukan berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, tapi nilai-nilai barat yang menjelma dalam sistem hukum keperdataannya, kadangkala penerapan hak tersebut dalam kehidupan masyarakat menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisional yang melembaga dalam kehidupan masyarakat. Artinya, ada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta menurut ketentuan Undang-undang, tapi dalam nilai-nilai budaya masyarakat tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta.⁷⁸

⁷⁷ Salman Luthan. 1989. "Delik Hak Cipta". Makalah Diskusi Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum UII. Tanggal 24 Agustus 1989. hlm.36.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

Upaya yang perlu dilakukan menurut Pasal 48 UUHC 2002, bahwa untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta untuk pembinaan hak cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta. Dahulu Dewan Hak Cipta ini mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai wadah untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia, menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta merupakan badan yang memberi pertimbangan kepada Pengadilan Negeri atau lain-lain instansi Pemerintah. Dengan adanya Dewan Hak Cipta diharapkan agar kepentingan para pencipta akan lebih terjamin.

Sebelumnya, pengaturan mengenai Dewan Hak Cipta lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Dewan Hak Cipta ini merupakan wadah nonstruktural yang bertugas membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan tentang hak cipta, yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, dewan ini mempunyai fungsi:

- a. membantu Pemerintah dalam penyiapan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan baik dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta ataupun perumusan kebijaksanaan Pemerintah tentang tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam usaha memberikan perlindungan hak cipta;

- b. memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Presiden baik diminta maupun tidak diminta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta;
- c. memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai hak cipta atas permintaan pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya;
- d. memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pencipta dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta;
- e. memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih.

Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil-wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Mengingat pentingnya tugas dan fungsi Dewan Hak Cipta, untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Hak Cipta diperlukan persyaratan tertentu. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Hak Cipta tersebut adalah warga negara Indonesia; berterript tinggal dalam wilayah Republik Indonesia; setia kepada Negara dan haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mempunyai keahlian, kecakapan, pengalaman di bidang hak cipta dan mempunyai rasa tanggung jawab; dan tidak pernah dijatuhi pidana yang berkaitan dengan hak cipta.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.*

Susunan keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan wakil sekretaris yang merangkap sebagai anggota dan maksimal 10 orang anggota yang berasal dari wakil-wakil departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen antara lain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, dan wakil-wakil organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta. Wakil dari organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang bersangkutan dengan hak cipta adalah wakil dari bidang ilmu, sastra, dan seni, seperti antara lain wakil dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), dan Ikatan Aristek Indonesia (IAI). Keanggotaan Dewan Hak Cipta tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman untuk masa 3 tahun lamanya dengan ketentuan bahwa seorang anggota Dewan Hak Cipta yang lama dapat diangkat kembali untuk berturut-turut selama-lamanya 2 kali masa jabatan. Apabila di dalam masa jabatannya terjadi lowongan, anggota yang mengisi lowongan itu mempunyai masa jabatan sampai berakhirnya masa jabatan anggota yang diganti.

Tatacara pencalonan anggota Dewan Hak Cipta dilakukan sebagai berikut:

- a. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berkonsultasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang bersangkutan untuk menetapkan calon-calon yang akan mewakili Pemerintah dalam Dewan Hak Cipta;

- b. Masing-masing organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta mengajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia calon anggota Dewan Hak Cipta yang diusulkan;
- c. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akan memilih calon-calon anggota Dewan Hak Cipta yang diajukan oleh organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta, untuk selanjutnya bersama-sama calon yang akan mewakili Pemerintah diusulkan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Hak Cipta kepada Presiden.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Hak Cipta sehari-hari ditetapkan adanya Pelaksana Harian yang terdiri atas ketua, sekretaris dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih di antara anggota Dewan Hak Cipta. Keanggotaan Pelaksana Harian ditetapkan oleh *Ketua* Dewan Hak Cipta.

Biaya untuk Dewan Hak Cipta tersebut dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang HAKI.

Dengan adanya usaha penanggulangan kejahatan baik yang menggunakan usaha pre-emptif, preventif, usaha represif serta usaha reformatif diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam masyarakat sehingga tujuan hidup masyarakat akan suasana aman dan damai akan tercapai.

1. Usaha Preemptif

Pada upaya pre-emptif yang dapat dilakukan dalam menindak pelanggaran terhadap hak cipta berupa kegiatan edukatif kepada seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan berupa penyuluhan, ceramah kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran dan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.

2. Usaha Preventif

Usaha preventif merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam dan usaha ini merupakan tindakan-tindakan yang diambil sebelum kejahatan itu terjadi dan tujuannya adalah agar jangan sampai terjadi. Usaha preventif yang dilakukan yakni melalui pengawasan jalur resmi yaitu mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta.

3. Usaha Represif

Usaha represif merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan pihak lain yang terkait untuk menanggulangi kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Penegakan hukum terhadap ancaman faktual dan sanksi yang tegas perlu diterapkan kepada pelaku pelanggaran hak cipta.

Menurut ketentuan Pasal 47 UUHC, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman diberi wewenang khusus sebagai penyidik

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 47 tadi, Menteri Kehakiman telah menerbitkan Surat Keputusan No. M.04. PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta, yang mulai berlaku tanggal 27 Mei 1988. Berdasarkan surat keputusan ini untuk melaksanakan wewenangnya penyidik harus mendapat surat perintah tugas penyidikan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat. Sedangkan penyidik hak cipta di lingkungan Direktorat Paten dan Hak Cipta mendapat surat perintah dari Dirjen Hukum dan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas penyidikan hak cipta, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan. Tetapi dalam hal tertangkap tangan, ia berwenang menangkap tersangka walaupun tanpa surat perintah tugas dan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Penyidik Kepolisian. Penangkapan tersebut dapat dilakukan paling lama satu hari. Penyidik yang melakukan penangkapan itu segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kakanwil Departemen Kehakiman setempat untuk mendapatkan surat perintah tugas penyidikan.

Penyidik hak cipta wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian tentang dimulainya penyidikan, wajib memberitahukan kepada Penyidik Kepolisian tentang perkembangan penyidikan, meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai dengan kebutuhan kepada Penyidik Kepolisian, memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian apabila ia akan memberhentikan penyidikan karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Dalam melakukan tugasnya penyidik dapat menyita

barang bukti dengan izin Ketua Pengadilan Negeri di tempat terjadinya tindak pidana hak cipta. Izin penyitaan harus diketahui oleh Kakanwil Departemen Kehakiman dan tembusannya dikirimkan kepada Penyidik Kepolisian setempat. Barang sitaan tersebut disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara setempat, dan apabila rumah itu tidak ada, benda sitaan disimpan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.

Penyidik hak cipta menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian. Penyidik hak cipta melaporkan kepada Kakanwil Departemen Kehakiman setempat bahwa penyidikan telah selesai dilaksanakan dan telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

Kakanwil selanjutnya melaporkannya kepada Menteri Kehakiman. Penyidik hak cipta bertanggung jawab sepenuhnya atas penyidikan yang telah dilakukannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap karya cipta seseorang sudah selayaknya mendapat perhatian serius mengingat arti pentingnya guna kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Undang-undang Hak Cipta dapat dikatakan sudah cukup dalam hal pengaturan berkaitan dengan hak cipta ini. Namun, yang masih menjadi permasalahan di dalam realitasnya adalah berkaitan dengan penegakan terhadap Undang-undang tersebut oleh aparat penegak hukum, yang nampaknya masih menunjukkan hasil yang kurang optimal. Penegakan Hukum Hak Cipta Indonesia yang telah dilengkapi dengan perangkat perundang-undangan yang memadai yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 2002) masih perlu ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan untuk peningkatannya. Misalnya, dengan mengadakan perluasan jaringan HKI melalui kerja sama instansi yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Terutama dalam kondisi yang bertujuan melindungi konsumen dari barang-barang hasil pembajakan produk-produk industri hiburan seperti musik, film, buku dan program komputer. Di pihak lain perlunya menginformasikan langkah pemerintah didalam memberlakukan HAKI. Langkah pertama adalah sosialisasi,

bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dan asosiasi yang berkaitan dengan hak cipta. Kedua, memberi somasi kepada pihak Mall atau Plaza, untuk tidak memberikan fasilitas berjualan barang bajakan, dan itu telah diberlakukan untuk daerah Pekanbaru. Ketiga, melakukan pelatihan bagi para penegak hukum yang sudah melibatkan instansi terkait dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman supaya menyampaikan persepsi yang sama. Namun demikian, tetap harus menghargai hak cipta seseorang. Polisi tidak akan mampu mengatasi masalah pembajakan ini, tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Pihak kepolisian juga mengharapkan agar masyarakat sadar untuk tidak menjual barang bajakan, karena bagi hukuman pelaku pembajakan sudah sangat berat yaitu hukuman 7 (tujuh) tahun penjara atau denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap hak cipta di Kota Pekanbaru disebabkan oleh ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Nilai merupakan pandangan manusia mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Nilai bersifat abstrak dan memerlukan penjabaran lebih konkrit yang menjelma menjadi kaidah. Kaidah merupakan pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Faktor yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum ini, yakni faktor undang-undang, faktor aparat penegak

hukum, faktor sarana yang tersedia, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

B. Saran

1. Perlu keseriusan terus menerus dalam Penegakan terhadap Undang-undang Hak Cipta oleh aparat penegak hukum, yang selama ini nampaknya masih menunjukkan hasil yang kurang optimal.
2. Adanya upaya sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta dari pemerintah untuk dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan anak didik serta seluruh jajaran aparat penegak hukum akan pentingnya Hak Cipta.
3. Harga yang disesuaikan dengan tingkat ekonomi masyarakat di Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, 2001
- Anwar, Chairil, 1999. *Perundang-undangan Terbaru Hukum Paten dan Hukum Merek Indonesia*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Ajip Rosidi., *Undang-Undang Hak Cipta 1982., Pandangan seorang awam*, Jakarta : Djambatan., 1984.
- Agus Brotosusilo, *Analisis Dampak Juridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia OPD/WTO*, Kerjasama Departemen Perdagangan RI dan Program Pascasarjana UI, tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995.
- Bambang Poemomo. 1984. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- _____. 1988. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Bainbridge, David J. *Cases & Materials in Intellectual Property Law*. London: Pitman Publishing, 1995.
- Bouwman - Noor Mout., *Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan Atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri.*, Makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual, Kerjasama FH USU dengan Naute van Haersolte Amsterdam, Medan, Fakultas Hukum USU., Tanggal 10 Januari 1989.
- Bambang Kesowo., "Development of Intellectual Property Laws in Indonesia dalam Current development of Laws in Indonesia. 1st ed. Edited by Koesnadi Hardjasoemantri and Naoyuki Sakumoto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, p. 95.114.
- Cooter, Robert dan Thomas Ulen. "Law and Economics" (Massachusetts: Addison-Wesley). Hal. 3-4 dalam Diktat Teori Hukum yang dikumpulkan oleh Hikmahanto Juwana.

- Cornish, W.R. *Intellectual Property, Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights*. Ed.2. Sweet & Maxwell.
- Cita Citra Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Jakarta, Chandra Pratama, 1999.
- Djumhana, Muhammad,R. DJubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1997.
- Damian, Edy. *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung: Penerbit Alumni, 1999.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung, Alumni,2002).
- Fuady, Munir, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamdan Zoelva, "Undang-undang Baru di Bidang HKI." Makalah disampaikan dalam Seminar Peningkatan Pemahaman dan Pemberdayaan HKI dalam Menghadapi Era Perdagangan Global, Jakarta, 23 April 2001.
- Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 1982.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: CV Akademika Pressindo., 1990.
- Hikmahanto. Juwana, "Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan" dalam Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Cet.1. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- J.C.T. Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, (Jakarta: Djambatan, 1982).
- Leden Marpaung. 1995. *Iindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohtar Mas'oe'd, *Ekonomi Politik Internasional Pembangunan Indonesia.*, Artikel, Majalah Prisma., LP3ES., No. 2. Februari 1996.

- Mahadi., *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional.*, Jakarta: BPHN, 1981.
- _____. 1982. "Peranan Kesadaran Hukum dalam Proses Penegakan Hukum". Kertas Kerja *Simposium Penegakan Hukum* di BPHN. Jakarta: Binacipta.
- _____. *Hak Milik Immateril*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- Moeljatno. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Djumhana., *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia.*, Cet 1, Citra Aditya Bakti., Bandung, 1993.
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual., (intellectual Property Rights).*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pers., 2004.
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Satjipto Rahardjo. Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Sentosa Sembiring. 1986. *Aspek-aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*. Bandung: Binacipta.
- Salman Luthan. 1989. "Delik Hak Cipta". Makalah Diskusi Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum UII. Tanggal 24 Agustus 1989.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000. *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983).
- _____. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono Dirdjpsisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Bandung, Mandar Maju, 2002.
- Suyud Margono, Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis.*, Jakarta, 2002.